

**PERLINDUNGAN HUKUM INDIKASI GEOGRAFIS TERHADAP
KERAJINAN TANGAN KULIT LANTUNG BENGKULU
(STUDI DI PERAJIN KULIT LANTUNG KOTA BENGKULU)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat Memperoleh
Gelar Kesarjanaan Dalam Ilmu Hukum**

Oleh :

CATUR HANDAYANI

NIM. 105010101111060



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

MALANG

2014

DAFTAR ISI

Lembar Persetujuan	i
Kata Pengantar	ii
Daftar Isi.....	iii
Ringkasan.....	iv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	10
E. Sistematika Penulisan	11
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
A. Kajian Umum Tentang Perlindungan Hukum	13
B. Kajian Umum tentang Hak Kekayaan Intelektual	18
1. Definisi Hak Kekayaan Intelektual	18
2. Prinsip-Prinsip Umum Hak Kekayaan Intelektual.....	19
C. Kajian Umum Tentang Hukum Merek	21
1. Kajian umum tentang Merek.....	21
2. Kajian umum Tentang Indikasi Geografis.....	24
2.1 Pengertian Indikasi Geografis	24
2.2 Pihak-Pihak Yang Dapat Mengajukan Permohonan Pendaftaran Indikasi Geografis	26
2.3 Prosedur Pendaftaran Indikasi Geografis	28
D. Tinjauan Umum Tentang Kerajinan tangan Kulit Lantung	31
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian.....	35
B. Pendekatan Penelitian	35
C. Alasan Pemilihan Lokasi	36
D. Jenis dan Sumber Data.....	36
E. Teknik Memperoleh Data	38
F. Populasi dan Sampel	40
G. Teknik Analisis Data.....	41
H. Definisi Operasional Variabel.....	41
BAB IV PEMBAHASAN	
A. Gambaran Umum Kondisi Daerah Kota Bengkulu	43
1. Gambaran Umum Aspek Geografis Kota Bengkulu	43
2. Gambaran Sejarah dan tradisi yang berhubungan dengan pemakaian Indikasi Geografis untuk menandai barang yang dihasilkan di daerah tersebut, termasuk pengakuan masyarakat mengenai Indikasi Geografis tersebut (Pasal 6 ayat (3) butir f)	44
3. Gambaran umum Kerajinan Tangan Kuli Lantung Di Kota Bengkulu	50

B. Perlindungan Hukum Indikasi Geografis Terhadap Kerajinan Tangan Kulit Lantung Bengkulu.....	53
1. Kerajinan Tangan Kulit Lantung Bengkulu Perlu Mendapatkan Perlindungan Indikasi Geografis.....	53
a. Urgensi Perlindungan Atas Kerajinan Tangan Kulit Lantung Sebagai Indikas Geografis	53
b. Kerajinan Tangan Kulit Lantung Dapat Dilindungi Sebagai Indikasi Geografis Apabila Memenuhi Buku Persyaratan Pada PP Nomor 51 Tahun 2007	60
2. Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Kerajinan Tangan Kulit lantung di Kota Bengkulu	73
a. Perlindungan Hukum Preventif.....	73
b. Perlindungan Hukum Represif.....	80

BAB V PENUTUP

1. Kesimpulan	84
2. Saran.....	85

**DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN**




DAFTAR TABEL

Tabel 1. Luas Wilayah Kota Bengkulu Menurut Kecamatan Tahun 2006 .	43
Tabel 2. Tingkat Pendidikan Perajin Kulit Lantung	75
Tabel 3. Pembinaan dan Sosialisasi Disperindag.....	78




DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Kinjarg/Basket.....	49
Gambar 2. Miniatur Tabot	49
Gambar 3. Jam Tangan dan Hiasan Dinding Bunga Raflesia.....	49
Gambar 4. Monumen Thomas Parr.....	50
Gambar 5. Kulit Lantung Kelas Sukun-Sukunan, Kulit Terap.....	64
Gambar 6. Kulit Lantung Dari Palu, Papua, dan Kalimantan.....	64
Gambar 7. Kerajinan Tangan Kulit Lantung Bengkulu.....	64
Gambar 8. Kulit Lantung Kalimantan, Papua, Palu.....	65
Gambar 9. Keahlian Perajin Membuat Topi	66
Gambar 10. Peta Daerah Indikasi Geografis.....	68
Gambar 11. Alat Pemukul Perikai Kulit Lantung Bengkulu	70
Gambar 12. Alat Pemukul dari Palu	70
Gambar 13. Alat Pemukul dari Kalimantan.....	71



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1. Surat Pernyataan Keaslian Skripsi
- Lampiran 2. Artikel Ilmiah
- Lampiran 3. Surat Penetapan Pembimbing Skripsi
- Lampiran 4. Kartu Bimbingan Skripsi Bagian Perdata
- Lampiran 5. Surat Keterangan Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Provinsi Bengkulu
- Lampiran 6. Surat Keterangan Dinas Perindustrian Dan Koperasi Kota Bengkulu
- Lampiran 7. Surat Keterangan Perajin



LEMBAR PERSETUJUAN

Judul Skripsi : **PERLINDUNGAN HUKUM INDIKASI
GEOGRAFIS TERHADAP KERAJINAN
TANGAN KULIT LANTUNG BENGKULU
(STUDI DI PERAJIN KULIT LANTUNG
KOTA BENGKULU)**

Identitas Penulis :
a. Nama : **Catur Handayani**
b. NIM : **105010101111060**

Konsentrasi : **Hukum Perdata**

Jangka Waktu Penelitian : **3 Bulan**


Disetujui Pada Tanggal 28 Januari 2014

Pembimbing Utama



Yuliati, S.H., LLM
NIP. 19660710 199203 2 003

Pembimbing Pendamping



Yenny Eta Widyanti, S.H., M.Hum
NIP. 19790603 200812 2 002

Mengetahui,

Ketua Bagian

Hukum Perdata




Siti Hamidah, S.H., M.M.
NIP. 19660622 199002 2 001

LEMBAR PENGESAHAN
PERLINDUNGAN HUKUM INDIKASI GEOGRAFIS TERHADAP
KERAJINAN TANGAN KULIT LANTUNG BENGKULU
(STUDI DI PERAJIN KULIT LANTUNG KOTA BENGKULU)

Oleh:
CATUR HANDAYANI
105010101111060

Skripsi ini telah disahkan oleh Majelis Penguji pada tanggal: **11 APR 2014**

Ketua Majelis Penguji



Imam Ismanu, SH. M.S.
NIP. 19510727 198002 1 001

Anggota



Yuliati, S.H. LLM.
NIP. 19660710 199203 2 003

Anggota



Yenny Eta W, S.H. M.Hum.
NIP. 19790603 200812 2 002

Anggota



Sentot P. Sigito, SH. M.Hum
NIP. 19600423 198601 1 002

Ketua Bagian Hukum Perdata



Siti Hamidah, SH.MM.
NIP. 19660622 199002 2 001

Mengetahui
Dekan Fakultas Hukum



Dr. Sinabuddin, SH. MH.
NIP. 19591216 198503 1 001



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dilihat secara geografis Indonesia merupakan negara yang strategis. Letak Geografis Indonesia terletak diantara dua benua dan dua samudera, yaitu Benua Asia dan Benua Australia, Samudera Hindia dan Samudera Pasifik. Indonesia pun termasuk negara dengan iklim tropis yang terdiri atas ribuan pulau. Oleh karena itu Indonesia dikenal sebagai negara kepulauan (*Archipelago State*). Selain itu, letak geografis Indonesia dengan keanekaragaman seni dan budayanya yang sangat kaya merupakan keunggulan komparatif tersendiri dibandingkan dengan negara-negara lain.¹

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah suku yang ada di Indonesia yaitu 224 suku. Suku-suku yang ada di Indonesia tersebut tersebar diseluruh propinsi di Indonesia. Masing-masing suku memiliki keanekaragaman etnik dan agama yang secara keseluruhan merupakan potensi nasional yang dilindungi, dilestarikan, dan dikembangkan sebagai daya tarik wisatawan domestik maupun asing ke Indonesia.²

Dari sekian banyak suku di Indonesia yang kaya akan keanekaragaman etnik dan sumber daya alam, salah satunya adalah yang terdapat di Provinsi

¹ Eva Damayanti , **Hukum Merek tanda produk industri budaya**, Alumni, Bandung, 2012, hlm.1

² Potensi wisata berdasarkan keanekaragaman budaya menjadi keunggulan komparatif Indonesia dibandingkan dengan negara lain. Tentunya, hal tersebut harus diimbangi dengan promosi wisata budaya yang lebih gencar sehingga masyarakat Internasional tidak hanya mengenal Bali sebagai pulau Dewata. Masih terdapat keanekaragaman budaya di daerah-daerah lain di Indonesia. Kebudayaan sebagai warisan dan kebudayaan sebagai modal. Michel Picard, Bali Pariwisata Budaya dan Budaya Pariwisata, Jakarta:Kepustakaan Populer Gramedia,2006, hlm.268.

Bengkulu. Provinsi Bengkulu terletak di sebelah barat pegunungan Bukit Barisan, memanjang dari perbatasan Provinsi Sumatera Barat sampai ke perbatasan Provinsi Lampung. Luas wilayah Provinsi Bengkulu adalah 19.919,33 km², secara administrasi Pemerintahan Provinsi Bengkulu terbagi menjadi 8 kabupaten dan 1 kota, yang terdiri dari 124 kecamatan. Yakni meliputi Kabupaten Bengkulu Selatan, Rejang Lebong, Bengkulu Utara, Kaur, Seluma, Muko-Muko, Lebong, dan Kaphyang serta 1 (satu) kota, yaitu kota Bengkulu yang sekaligus merupakan ibu kota provinsi ini. Sedangkan Kota Bengkulu sendiri terletak di tepi pantai pulau Sumatera yang menghadap ke Samudra India. Provinsi Bengkulu sendiri terletak pada pantai barat pulau Sumatra pada posisi 101° 1' – 104° 46' BT dan 2° 16' sampai 5° 13' LS, yang membujur sejajar dengan Bukit Barisan dan berhadapan langsung dengan Samudra Hindia dengan panjang pantai 525 km dan luas teritorial 48.075 km².³

Dari letak geografis, Provinsi Bengkulu sebagian besar penduduknya hidup dengan perikanan, pertanian, perkebunan, pertambangan dan industri,⁴ sehingga banyak menyumbangkan pendapatan daerah, yaitu melalui kelapa sawit, karet, tambang batu bara, perikanan, tembakau. Selain itu, di daerah kabupaten Bengkulu Tengah, Bengkulu Selatan, Bengkulu Utara, dan Muko-Muko dari Provinsi Bengkulu ini banyak terdapat hutan-hutan yang terdapat berbagai macam pepohonan dan berpotensi sangat besar dalam pengembangan perekonomian masyarakat sekitar. Salah satunya yaitu pemanfaatan kulit lantung atau kulit pohon yang ada di hutan. Kulit Lantung adalah kulit dari sebuah pohon yang

³ Dwi Erza, 2013, **Profil Bengkulu “Geografi dan Iklim”**(online), <http://go.bengkuluprov.go.id/ver3/index.php/profil-bengkulu/geografi-dan-iklim>, (23 September 2013)

⁴ Ibid

berusia sekitar 6-10 tahun yang kemudian diolah untuk selanjutnya dibuat berbagai macam kerajinan. Kulit pohon yang dapat digunakan adalah kulit pohon ketela, dan kulit pohon beringin.

Saat ini kulit lantung dibuat menjadi beragam kerajinan tangan yang menarik dan telah menjadi oleh-oleh khas dari Kota Bengkulu. Kerajinan tangan kulit lantung telah menjadi sumber penghidupan bagi banyak masyarakat di Bengkulu. Diantaranya ada yang mengolah kulit lantung menjadi bahan dasar rokok dan kopi. Usaha ini telah berdiri sejak tahun 1999. Selain itu, masyarakat setempat juga mengubah kulit lantung menjadi beragam kerajinan tangan seperti topi, tas, lampion, celengan, gantungan kunci, tas, tempat tisu, dan lain sebagainya. Walaupun kebanyakan Perajin kulit lantung ini merupakan pelaku industri rumahan, namun produk mereka laku terjual di dalam dan luar negeri. Salah satu negara yang menjadi pelanggan setia kerajinan tangan kulit lantung dari Bengkulu ini adalah Brazil. Harga kerajinan tangan kulit lantung ini juga relatif murah, yaitu berkisar antara 10 ribu sampai 200 ribu rupiah.⁵

Seiring dengan perkembangan globalisasi dan kompleksitas dalam dunia bisnis, sumber daya alam yang memiliki nilai ekonomis seperti kulit lantung menjadi semakin penting keberadaannya dalam dunia bisnis yang semakin terbuka dan global. Oleh karena itu Hak Kekayaan Intelektual (HKI) semakin berperan dalam memberikan jaminan perlindungan hukum terhadap hasil bentuk pengetahuan, karya seni dan tradisional. Hak kekayaan intelektual adalah hak

⁵ Trans FM Bengkulu, 2012, **Kerajinan tangan kulit lantung Kerajinan khas Bengkulu** (online), <http://www.radiotrans1027fm.com/2012/07/kerajinan-kulit-lantung-kerajinan-khas-bengkulu/>, (15 September 2013)

kebendaan, hak atas sesuatu benda yang bersumber dari hasil kerja otak, hasil kerja rasio dan hasil dari pekerjaan rasio manusia yang menalar.⁶

Adapun definisi yang dirumuskan oleh para ahli, Hak Kekayaan Intelektual untuk penulisan selanjutnya disingkat HKI, selalu dikaitkan dengan tiga elemen penting berikut ini:⁷

- a) Adanya sebuah hak eksklusif yang diberikan oleh hukum;
- b) Hak tersebut berkaitan dengan usaha manusia yang didasarkan pada kemampuan intelektual;
- c) Kemampuan intelektual tersebut memiliki nilai ekonomi.

Hak eksklusif yang diberikan oleh hukum merupakan *reward* yang sesuai bagi para inventor, pencipta dan pemegang HKI. Tujuan utama sistem HKI adalah menjamin agar proses kreatif tersebut terus berlangsung dengan menyediakan perlindungan hukum yang memadai dan menyediakan sanksi terhadap pihak yang menggunakan proses kreatif tersebut tanpa ijin.⁸

Terkait dengan perlindungan terhadap potensi keanekaragaman etnik dan sumber daya alam di Indonesia, maka seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa setiap daerah di Indonesia memiliki berbagai macam kesenian, kerajinan, budaya, tarian, bahkan lagu yang menjadi ciri khas masing-masing daerah tersebut. Dari berbagai macam kerajinan dan kesenian yang ada di Indonesia tersebut banyak yang belum didaftarkan sebagai Merek Indikasi Geografis. Tercatat bahwa

⁶ OK.Saidin, **Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual**, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 1995, hal .9

⁷ Tomi Suryo Utomo, **Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Era Global**, Graha Ilmu,s Yogyakarta, 2010, hlm.2

⁸ Ibid, hlm.2

data dari Dirjen HKI hingga September 2013 Indikasi Geografis yang terdaftar hanya berjumlah 23.⁹

Perlindungan terhadap Indikasi Geografis telah menjadi isu di tingkat Internasional, khususnya di masyarakat Eropa. Kemudian, pada tahun 1994, ketentuan tentang perlindungan terhadap Indikasi Geografis dimuat dalam persetujuan TRIPs-WTO, yaitu pada *article 22-24*. Article 22.1

Geographical Indication is defined as, "For the purposes of this agreement, indication which identify a good as originating in the territory of a member (of the WTO), or a region or locality in that territory, where a given quality, reputation or other characteristic of the good is essentially attributable to its geographical origin."

Yang dimaksud dengan Indikasi Geografis berdasarkan persetujuan ini adalah, tanda yang mengidentifikasi suatu wilayah negara anggota, atau kawasan atau daerah di dalam wilayah tersebut sebagai asal barang, dimana reputasi, kualitas dan karakteristik barang yang bersangkutan sangat ditentukan oleh faktor geografis tersebut. berdasarkan ketentuan tersebut diatas dapat dimengerti bahwa asal suatu barang (tentu saja sebenarnya termasuk jasa) yang melekat dengan reputasi, karakteristik dan kualitas suatu barang yang dikaitkan dengan wilayah tertentu dilindungi secara yuridis.¹⁰

Sejauh ini, Indikasi Geografis umumnya dikenal sebagai rezim HKI yang banyak memproteksi produk-produk pertanian. Meskipun demikian, aspek-aspek yang mempengaruhi karakter suatu barang yang bisa dilindungi dalam rezim Indikasi Geografis sebetulnya dapat juga berasal dari unsur yang bukan tanah, yakni faktor pengaruh lingkungan. Lingkungan alam dapat juga dipandang

⁹ Direktorat jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian hukum dan HAM RI, 2013, **Indikasi Geografis Terdaftar** (online) ,<http://www.dgip.go.id/images/adelch-images/pdf-files/permohonan-ig-terdaftar-oktober-2013.pdf> , (11 Oktober 2013)

¹⁰ OK.Saidin, op.cit, hlm.386

sebagai suatu kesatuan alamiah yang dapat juga mencakup faktor manusia, yakni penduduk asli, yang tidak terpisahkan dari lingkungan tersebut.¹¹

Pengaturan Indikasi Geografis terdapat dalam Pasal 56 Undang-Undang Nomor 15 tahun 2001 tentang Merek. Selain diatur dalam Undang-Undang Merek, pengaturan mengenai Indikasi Geografis diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah No.51 tahun 2007 tentang Indikasi Geografis. Berdasarkan pasal 56 Undang-Undang Merek No.15 tahun 2001: “Indikasi Geografis dilindungi sebagai suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang, yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia, atau kombinasi dari kedua faktor tersebut memberikan ciri dan kualitas tertentu pada barang yang dihasilkan”.

Penjelasan dari Pasal 56 ini bahwa Indikasi Geografis adalah suatu indikasi atau identitas dari suatu barang yang berasal dari suatu tempat, daerah, atau wilayah tertentu yang menunjukkan adanya kualitas, reputasi dan karakteristik termasuk faktor alam dan faktor manusia yang dijadikan atribut dari barang tersebut. Tanda yang digunakan sebagai Indikasi Geografis dapat berupa etiket atau label yang diletakkan pada barang yang dihasilkan. Tanda tersebut dapat berupa nama tempat, daerah, atau wilayah, kata, gambar, huruf, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut. Pengertian nama tempat dapat berasal dari nama yang tertera dalam peta geografis atau nama yang karena pemakaian secara terus-menerus sehingga dikenal sebagai nama tempat asal barang yang bersangkutan. Perlindungan Indikasi Geografis meliputi barang-barang yang

¹¹ Miranda Risang Ayu, **Memperbincangkan Hak kekayaan Intelektual Indikasi Geografis**, Alumni, Bandung, 2006, hlm.31

dihasilkan oleh alam, barang hasil pertanian, hasil kerajinan tangan, atau hasil industri tertentu lainnya¹².

Terkait dengan hal tersebut kerajinan tangan kulit lantung merupakan suatu produk yang dihasilkan oleh Perajin daerah Bengkulu, memenuhi unsur-unsur Indikasi Geografis, karena:

1. Faktor alam, yakni kulit lantung yang dijadikan bahan dasar pembuatan kerajinan tangan merupakan kulit lantung yang dihasilkan dari pohon yang tumbuh liar di seluruh hutan Provinsi Bengkulu. Pohon yang digunakan merupakan pohon dari kelas sukun-sukunan dan pohon trap, yang memiliki kualitas dengan serat yang banyak dan lentur, sehingga memudahkan dalam pembuatan kerajinan tangan.
2. Faktor manusia, yakni pembuatan kerajinan tangan kulit lantung juga tidak terlepas dari peran serta masyarakat Kota Bengkulu. Dengan pengetahuan sejarah dan tradisi yang ada di Bengkulu merupakan faktor yang sangat berpengaruh dalam menghasilkan kerajinan tangan kulit lantung yang unik.

Akan tetapi kerajinan tangan kulit lantung hingga saat ini belum didaftarkan sebagai Indikasi Geografis. Karena di dalam sistem perlindungan Indikasi Geografis di Indonesia, tampak bahwa khusus untuk Indikasi Geografis, sistem perlindungan yang dianut adalah sistem konstitutif. Artinya, pendaftaran merupakan syarat utama perlindungan. Kelebihan sistem konstitutif adalah lebih terjaminnya kepastian hukum perlindungan dan lebih mudahnya pembuktian.

¹² Penjelasan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek

Akan tetapi jumlah potensi yang beredar di masyarakat banyak sekali, sedangkan jumlah yang telah atau akan didaftarkan sebagai Indikasi Geografis sebaliknya.¹³

Seperti yang dikutip dari Kompas, keterangan dari Sri Minarsih yang merupakan perajin kulit lantung dari *Askara Art Gallery*, disebut sebagai produk khas dari Provinsi Bengkulu, ternyata kerajinan tangan kulit lantung minim promosi, sehingga kurang dikenal. Lantung dari Papua, Kalimantan, atau Palu justru yang dikenal oleh setidaknya orang asing peneliti kulit lantung dari Amerika Serikat. Ternyata kerajinan tangan kulit lantung dari Papua lebih dikenal dibandingkan lantung dari Bengkulu. Padahal Sri yang memasok bahan lantung ke Papua sejak tahun 1995. Ketika Sri mengikuti seminar tentang kulit lantung di Museum Tekstil, Jakarta. Salah seorang pembicara dalam kegiatan itu ialah Prof Michael C Howard, seorang antropolog dari Simon Fraser University, British Columbia. Ia memaparkan tentang keberadaan pemanfaatan kulit lantung di berbagai negara, termasuk Indonesia. Dokumentasi dan contoh-contoh pemanfaatan kulit lantung di Indonesia di antaranya berasal dari Palu, Papua, dan Kalimantan. Tidak ada satu pun yang berasal dari Bengkulu. Padahal menurut Sri selama ini Bengkulu memiliki potensi kulit lantung yang banyak. Bahkan, kulit lantung sudah diolah menjadi berbagai produk kerajinan tangan seperti misalnya tas, hiasan interior, bingkai foto, topi, dan dompet.¹⁴

Berdasarkan hal tersebut maka urgensi perlindungan hukum terhadap kerajinan tangan kulit lantung sangat penting mengingat dunia bisnis yang semakin global dan terbuka, agar dapat memberikan jaminan pada produsen dan

¹³ Miranda Risang Ayu, **Memperbincangkan Hak kekayaan Intelektual Indikasi Geografis**, Alumni, 2006, hlm. 154

¹⁴ Marcus Supriyadi, 2012, **Kerajinan tangan kulit lantung Bengkulu Kurang Dikenal** (online), <http://regional.kompas.com/read/2012/03/26/19515682/kerajinan.kulit.lantung.bengkulu.kurang.dikenal>, (15 September 2013)

konsumen. Perlindungan Indikasi Geografis, pertama-tama ditujukan untuk kepentingan konsumen, dan kedua untuk kepentingan produsen. Jadi kaitannya dengan konsumen memang erat. Konsumen dilindungi dari kebingungan dan penyesatan, sedangkan produsen dilindungi dari pendomplengan reputasi secara tanpa hak.¹⁵

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yuridis empiris dengan mengangkat judul **“Perlindungan Hukum Indikasi Geografis Terhadap Kerajinan Tangan Kulit Lantung Bengkulu (Studi Di Perajin Kulit Lantung Kota Bengkulu)”**.

B. Rumusan Masalah

1. Mengapa kerajinan tangan kulit lantung Bengkulu perlu mendapat perlindungan Indikasi geografis?
2. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap kerajinan tangan kulit lantung di Bengkulu ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui, mendeskripsikan dan menganalisis urgensi Perlindungan Indikasi Geografis terhadap kerajinan tangan kulit lantung Bengkulu
2. Untuk mengetahui, mendeskripsikan, dan menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap kerajinan tangan kulit lantung Bengkulu

¹⁵ Miranda Risang Ayu, **op.cit**, hlm.166

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritik

- a) Hasil Penelitian ini diharapkan dapat membantu pengembangan ilmu hukum berkaitan dengan Hak Kekayaan Intelektual terkait dengan Indikasi Geografis.
- b) Sebagai bahan rujukan untuk mengetahui perlindungan hukum Indikasi Geografis bagi kerajinan tangan kulit lantung.

2. Manfaat Aplikatif

a. Bagi Mahasiswa

- 1) Untuk menambah bahan wacana dan referensi pengetahuan terkait dengan perlindungan hukum kerajinan tangan kulit lantung sebagai produk Indikasi Geografis.
- 2) Sebagai salah satu sumbangan pemikiran dari peneliti yang merupakan sebagian wujud aktualisasi peran mahasiswa dalam masyarakat.

b. Bagi Perajin

Sebagai salah satu sumber informasi akan pentingnya mendaftarkan kerajinan tangan kulit lantung sebagai Indikasi Geografis di Kota Bengkulu agar mendapat jaminan perlindungan hukum.

c. Bagi Pemerintah

Sebagai salah satu sumber informasi untuk dapat mensosialisasikan kepada masyarakat akan pentingnya pendaftaran Indikasi Geografis.

d. Bagi Masyarakat

Penelitian ini dapat digunakan sebagai sarana sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya pendaftaran hasil pengetahuan, karya seni, cipta, agar mendapatkan jaminan perlindungan hukum dari hasil karyanya.

E. Sistematika Penelitian Penelitian

BAB I: PENDAHULUAN

Pada bab ini berisi latar belakang penelitian, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian yang dibagi menjadi manfaat teoritik dan manfaat aplikatif.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini akan menguraikan lebih dalam mengenai teori-teori yang melandasi penelitian dan pembahasan yang berkaitan dengan judul untuk dijadikan sebagai pisau analisis dalam proses penelitian. Teori-teori tersebut akan diperoleh dari studi kepustakaan.

BAB III: METODE PENELITIAN


Bab ini berisikan jenis dan metode pendekatan, jenis dan sumber bahan hukum, teknik penelusuran bahan hukum, teknik analisis bahan hukum dan definisi konseptual.

BAB IV: HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi hasil pembahasan yang dilakukan peneliti dengan berpedoman pada metode penelitian yang digunakan sehingga dapat terjawab permasalahan-permasalahan dibahas dalam penelitian ini.

BAB V: PENUTUP

Berisikan kesimpulan dan saran dari Peneliti terhadap permasalahan yang diteliti.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian umum tentang Perlindungan Hukum

Hukum adalah karya manusia yang berupa norma-norma berisikan pertunjukan-pertunjukan tingkah laku merupakan pencerminan dan kehendak manusia tentang bagaimana seharusnya masyarakat itu dibina dan kemana manusia harus diarahkan. Dalam menjalankan fungsinya sebagai pengatur kehidupan bersama manusia, hukum harus menjalani proses yang panjang dan melibatkan sebagai aktivitas (pembuat dan penegak hukum) dengan kualitas yang berbeda-beda.¹⁶

Norma hukum ditujukan untuk memberi perlindungan lebih lanjut, untuk menjamin kepentingan-kepentingan manusia dalam pergaulan hidup di masyarakat yang belum dilindungi oleh norma lain. Hukum merupakan bagian yang tidak dapat mungin terlepas dari kehidupan manusia, sehingga lahirlah fungsi hukum sebagai sarana untuk memberikan perlindungan terhadap kepentingan individu maupun masyarakat atau dikenal dengan konsep perlindungan hukum.¹⁷

Definisi hukum dari Kamus Besar Bahasa Indonesia tahun 1998 adalah:

- 1) Peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa, pemerintah atau otoritas.
- 2) Undang-undang, peraturan, dan sebagainya untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat.

¹⁶ Husni Syawali et all, **Hukum Perlindungan Konsumen**, Mandar Maju, Bandung, 2000, hlm.36

¹⁷ Sudikno Mertokusumo, **Mengenal Hukum Suatu Pengantar (edisi kelima)**, Liberty, Yogyakarta, 2005, hlm.43

- 3) Patokan (kaidah, ketentuan) mengenai peristiwa (alam dan sebagainya) yang tertentu.
- 4) Keputusan (pertimbangan) yang ditetapkan oleh hakim (di pengadilan).

Dari definisi tersebut dapat ditarik satu pengertian yaitu: Peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa, pemerintah atau otoritas adalah definisi hukum dalam arti normatif atau hukum positif.

Berbicara tentang perlindungan hukum, maka hal tersebut merupakan bentuk konsekuensi dari suatu bentuk negara hukum. “Negara Indonesia berdasar atas hukum (*rechstaat*) tidak berdasar atas kekuasaan belaka (*machstaat*)”. Pemerintah berdasarkan atas system konstitusi tidak bersifat absolutisme.¹⁸ Konsep negara hukum ini sejatinya lahir dari sejarah berkembangnya negara hukum modern atau *welfare state*, maka berdasarkan konsep *welfare state* tugas pemerintah menjadi sangat luas, yaitu menyelenggarakan kesejahteraan masyarakat.¹⁹ Negara tidak lagi hanya bertindak dalam hal terjadinya pelanggaran hak-hak warga negaranya saja, tetapi dapat bertindak lebih aktif dengan melakukan upaya-upaya pencegahan, dan perlindungan terhadap hak-hak warga negara dari berbagai macam ancaman, dan kerugian yang mungkin timbul.²⁰

¹⁸ Bagong Suyanto et all, **Program Penanganan Anak sebagai pekerja di Sektor berbahaya di Jawa Timur**, Lutfansah Mediatama, 2002, hlm.28

¹⁹ Soehino, **Asas-Asas Hukum Tata Negara**, Liberty, Yogyakarta, 2000, hlm.29

²⁰ Dedi Harianto, **Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Iklan Yang menyesatkan**, Ghalia Indonesia, Bogor, 2010, hal 17

Secara garis besarnya, terdapat beberapa asas-asas pokok suatu *welfare state* yang mencerminkan peran serta negara yang lebih luas dalam menyejahterakan rakyatnya, yaitu sebagai berikut.

- a. Bahwa setiap manusia (para warga negaranya) berhak untuk mendapatkan kesejahteraan materiil dan spirituil yang layak.
- b. Bahwa penghidupan yang layak dan tingkat hidup yang baik dengan memanfaatkan sumber-sumber alam yang tersedia melalui pengetahuan ilmiah.
- c. Bahwa negara mempunyai hak dan kewajiban untuk bertindak bilamana inisiatif perorangan maupun swasta gagal.²¹

Pengertian perlindungan dalam ilmu hukum adalah suatu bentuk pelayanan yang wajib dilaksanakan oleh aparat penegak hukum atau aparat keamanan untuk memberikan rasa aman, baik fisik maupun mental, kepada korban dan sanksi dari ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan dari pihak manapun yang diberikan pada tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan atas pemeriksaan di sidang pengadilan.²²

Secara sederhana kata perlindungan mempunyai tiga unsur, yaitu:

- 1) Subjek yang melindungi
- 2) Objek yang akan terlindungi karenanya
- 3) Alat, instrument maupun upaya yang digunakan untuk tercapainya perlindungan tersebut.

²¹ Ahmadi Miru et al, **Hukum Perlindungan konsumen**, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm.30

²² Tri Hariyanti, **Perindungan Hukum**, <http://digilib.ump.ac.id/files/disk1/12/jhptump-a-triharyant-581-2-babii.pdf> , (16 Oktober 2013)

Berdasarkan hal tersebut dapatlah dinyatakan bahwa sistem negara hukum merupakan pilihan negara kita. Yang pada selanjutnya hukum mengalami perkembangan, dimana perkembangan hukum mencakup pengembangan perangkat/ ketentuan-ketentuan hukum, pemantapan penegakan hukum serta peningkatan kesadaran hukum, yang ditujukan untuk memantapkan perwujudan negara hukum, tahap demi tahap.

Pada perkembangan selanjutnya hukum yang diharapkan masyarakat mampu memenuhi tuntutan yang ada di masyarakat, sehingga konsepsi pembangunan pun dapat mempengaruhi hukum. Hukum dalam pembangunan mempunyai empat fungsi, yaitu:

- 1) Hukum sebagai pemelihara ketertiban
- 2) Hukum sebagai sarana pembangunan
- 3) Hukum sebagai sarana penegak keadilan
- 4) Hukum sebagai sarana pendidikan masyarakat

Konsep perlindungan hukum menurut Philipus M Hadjon, terdapat beberapa hal yang melandasinya. Pertama, yaitu bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia. Prinsip kedua yang melandasi adalah prinsip negara hukum.²³ Selanjutnya bentuk dari perlindungan hukum itu sendiri, yakni dari definisi dan prinsip mengenai perlindungan hukum Philipus M Hadjon membagi perlindungan hukum kedalam dua bentuk, yaitu :

²³ Zahirin Harahap, **Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara**, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, hlm.2

1) Perlindungan hukum preventif

Yaitu suatu bentuk perlindungan, dimana kepada rakyat diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atas pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitive. Bentuk perlindungan ini ditujukan pada pemberian kesempatan bagi subjek hukum untuk ikut memberikan aspirasi maupun keberatan-keberatan bersifat mencegah. Misalnya untuk mempertahankan hak-haknya untuk diatur dalam undang-undang.

2) Perlindungan hukum represif

Perlindungan hukum represif ini merupakan kebalikan dari perlindungan hukum preventif, disini lebih menitikberatkan pada pemberian perlindungan setelah aturan-aturan hukum yang ada dilanggar atau apabila seseorang merasa haknya telah dilanggar.²⁴

Dengan demikian, perlindungan hukum dapat diartikan dengan segala upaya pemerintah untuk menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada warganya agar hak-haknya sebagai seorang warganegara tidak dilanggar, dan bagi yang melanggarnya akan dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan yang berlaku. Dalam kaitannya dengan Indikasi Geografis sebagai bagian dari Hak Kekayaan Intelektual (HKI), maka perlindungan hukum dapat diartikan dengan perlindungan terhadap pemegang HKI merupakan pengakuan atas kerja keras yang bersangkutan dalam mengembangkan sebuah karya kerajinan. Jadi, suatu perlindungan dapat dikatakan sebagai perlindungan hukum apabila mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

²⁴ Ibid

1. adanya pengayoman pemerintah terhadap warga negaranya
2. Jaminan kepastian hukum.
3. Berkaitan dengan hak-hak warganegara.
4. Adanya sanksi hukuman bagi pihak yang melanggarnya

B. Kajian Umum Tentang Hak Kekayaan Intelektual

1. Definisi Hak Kekayaan Intelektual

Hak Kekayaan Intelektual (selanjutnya disingkat HKI) adalah terjemahan resmi dari *Intellectual Property Rights*. Berdasarkan substansinya, HKI berhubungan erat dengan benda tidak berwujud serta melindungi karya intelektual yang lahir dari cipta, rasa, dan karsa manusia. WIPO (*World Intellectual Property Organization*), sebuah lembaga Internasional dibawah PBB yang menangani masalah HKI mendefinisikan HKI sebagai “kreasi yang dihasilkan dari pikiran manusia yang meliputi: invensi, karya sastra dan seni, simbol, nama, citra dan desain yang digunakan di dalam perdagangan.”²⁵

Apapun definisi yang dirumuskan oleh para ahli, HKI selalu dikaitkan dengan tiga elemen penting berikut ini:

- a) Adanya sebuah hak eksklusif yang diberikan oleh hukum;
- b) Hak tersebut berkaitan dengan usaha manusia yang didasarkan pada kemampuan intelektual
- c) Kemampuan intelektual tersebut memiliki nilai ekonomi

Hak eksklusif yang diberikan oleh hukum merupakan reward yang sesuai bagi para inventor dan pencipta HKI. Tujuan utama sistem HKI

²⁵ Tomi Suryo utomo, op.cit, hal 2

adalah menjamin agar proses kreatif tersebut terus berlangsung dengan menyediakan perlindungan hukum yang memadai dan menyediakan sanksi terhadap pihak yang menggunakan proses kreatif tersebut tanpa izin.²⁶ Jadi, HKI pada umumnya berhubungan dengan perlindungan penerapan ide dan informasi yang memiliki nilai komersil. HKI adalah kekayaan pribadi yang dapat dimiliki dan diperlakukan sama dengan bentuk-bentuk kekayaan lainnya.²⁷

2. Prinsip-Prinsip Umum Hak Kekayaan Intelektual

a) HKI memberikan Hak Eksklusif

Hak yang diberikan oleh sistem Hak Kekayaan Intelektual bersifat eksklusif. Maksudnya, hak tersebut bersifat khusus dan hanya dimiliki oleh orang yang terkait langsung dengan kekayaan intelektual yang dihasilkan. Melalui hak tersebut, pemegang hak dapat mencegah orang lain untuk membuat, menggunakan atau berbuat sesuatu tanpa izin. Banyak ahli berpendapat bahwa hak eksklusif merupakan *reward* atas karya intelektual yang dihasilkan oleh seseorang. Dengan hak eksklusif, orang didorong untuk berkreasi dan berinovasi. Prinsip ini merupakan salah satu dasar yang melatarbelakangi tujuan pemberian perlindungan hukum dalam rezim HKI.²⁸

²⁶ Tomi Suryo Utomo, op.cit, hlm.2

²⁷ Tim Lindsey et all, op.cit, hlm.3

²⁸ Tomi Suryo Utomo, op.cit, hlm.13

- b) HKI melindungi usaha intelektual yang bersifat kreatif berdasarkan pendaftaran

Secara umum, pendaftaran merupakan salah satu syarat kekayaan intelektual yang dihasilkan oleh seseorang. Beberapa cabang HKI yang mewajibkan seseorang untuk melakukan pendaftaran adalah Merek, Paten, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dan Perlindungan Varietas Tanaman. Prinsip ini mendasari UU HKI diseluruh dunia dan membawa konsekuensi bahwa pemilik kekayaan intelektual yang tidak melakukan pendaftaran tidak dapat menuntut seseorang yang dianggap telah menggunakan kekayaannya secara melawan hukum.

Dikenal ada dua sistem pendaftaran HKI, yaitu:

a) *First To File System*

Sistem pendaftaran ini didasarkan pada pendaftar pertama. Artinya, jika ada dua orang mendaftarkan kekayaan intelektual pada hari yang sama dengan objek yang sama, pihak yang mendaftarkan lebih dahululah yang diprioritaskan untuk diproses.

b) *Fisrt To Use System*

Sistem ini didasarkan pada pengguna pertama. Artinya milik kekayaan intelektual yang akan didaftar adalah orang pertama yang menggunakan kekayaan intelektual tersebut.

Amerika Serikat adalah satu-satunya negara yang menganut sistem pendaftaran ini.²⁹

²⁹ Tomi Suryo Utomo, op.cit, hlm.14

C. Kajian Umum Tentang Hukum Merek

1. Kajian umum tentang Merek

Pengertian Merek berdasarkan pasal 1 ayat 1 Undang-undang Nomor 15 tahun 2001 tentang Merek adalah sebagai berikut:

- a) gambar;
- b) nama;
- c) kata;
- d) huruf-huruf;
- e) angka-angka;
- f) susunan warna;
- g) atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa.

Merek adalah sesuatu (gambar atau nama) yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi suatu produk atau perusahaan di pasaran. Pengusaha biasanya berusaha mencegah orang lain menggunakan merek, para pedagang memperoleh reputasi baik dan kepercayaan dari konsumen serta dapat membangun hubungan antara reputasi tersebut dengan merek yang telah digunakan perusahaan secara regular. Semua hal di atas tentunya membutuhkan pengorbanan waktu, tenaga dan uang. Merek sangat penting dalam dunia periklanan dan pemasaran karena publik sering mengaitkan suatu imej, kualitas atau reputasi barang dan jasa dengan merek tertentu. Sebuah merek dapat menjadi kekayaan yang sangat

berharga secara komersial. Merek satu perusahaan seringkali lebih bernilai dibandingkan dengan aset riil perusahaan tersebut.³⁰

Menurut Molengraaf, merek yaitu sebuah barang tertentu yang dipribadikan untuk menunjukkan asal barang dan jaminan kualitasnya sehingga bisa dibandingkan dengan barang-barang sejenis yang dibuat dan diperdagangkan oleh orang atau perusahaan lain.³¹

Dari pengertian merek tersebut terdapat unsur-unsur merek sebagai berikut:³²

- a) suatu tanda yang diwujudkan dalam gambar, nama kata, huruf-huruf, angka-angka susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut
- b) tanda tersebut digunakan dalam kegiatan perdagangan dan atau jasa
- c) tanda tersebut memiliki daya pembeda dengan tanda-tanda yang digunakan pada barang atau jasa sejenis lainnya.

Adapun jenis-jenis Merek berdasarkan Pasal 2 UU No.15 Tahun 2001 tentang Merek, yaitu:

- a) Merek dagang (Trade marks)

Merek dagang adalah merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang-barang sejenis lainnya.

³⁰ Tim Lindsey et all, **op.cit**, hlm. 131

³¹ Muhamad Djumhana et all, **Hak Milik Intelektual**, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hlm.164

³²Adami Chazawi, **Tindak Pidana Hak atas Kekayaan Intelektual (HAKI)**, Bayumedia, Malang, 2007, hlm.146

b) Merek Jasa (Service marks)

Merek jasa adalah merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan jasa-jasa sejenis lainnya.

Disamping kedua merek tersebut, UU Merek juga mengenal jenis merek lainnya, yaitu merek kolektif yang didefinisikan sebagai merek yang digunakan pada barang dan/atau jasa dengan karakteristik yang sama dan diperdagangkan oleh beberapa orang atau badan hukum secara bersama-sama untuk membedakan dengan barang dan/atau jasa sejenis lainnya. Biasanya merek kolektif dimiliki oleh anggota dari sebuah perkumpulan atau asosiasi.³³

Menurut UU Merek Indonesia hal-hal yang tidak dapat didaftarkan sebagai Merek adalah:

- a) Merek yang permohonannya diajukan atas dasar itikad tidak baik (Pasal 4)
- b) Merek yang bertentangan dengan moral, perundang-undangan dan ketertiban umum (pasal 5 (a))
- c) Merek yang tidak memiliki daya pembeda (pasal 5 (b))
- d) Tanda-tanda yang telah menjadi milik umum (pasal 5 (c))
- e) Merek yang semata-mata menyampaikan keterangan yang berhubungan dengan barang atau jasa (pasal 5 (d))

³³ Tomi Suryo Utomo, op.cit, hlm. 211

Hak atas Merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik merek untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya. Yang dimaksud hak eksklusif adalah suatu hak yang hanya diberikan kepada pemegang suatu hak *in casu* merek dalam jangka waktu tertentu untuk melaksanakan sendiri secara komersial atau memberikan hak lebih lanjut kepada orang lain.³⁴

Perlunya perlindungan hukum terhadap merek karena merek mempunyai nilai ekonomis atas suatu barang atau jasa yang menunjukkan kualitas barang dan jasa tertentu dalam perdagangan, dan membedakan dengan nilai atau kualitas dengan barang atau jasa sejenis milik orang lain.

2. Kajian Umum Tentang Indikasi Geografis

2.1 Pengertian Indikasi Geografis

Indikasi Geografis merupakan bagian HKI dan merupakan konsep universal yang menunjukkan asal suatu barang, misalnya *ceylon tea*, *champagne*, *taquila mexico*, *cognac*, *basmati rice*, *chrystal of bohemian*, kopi toraja, ubi cilembu, mangga indramayu, tahu sumedang, dan beras cianjur. Konsep perlindungan Indikasi Geografis kali pertama dikenal di Perancis pada awal abad ke-20, yang kemudian kita kenal dengan istilah indikasi asal. Perlindungan terhadap Indikasi Geografis telah menjadi isu di tingkat internasional, khususnya di masyarakat Eropa.³⁵

Indikasi Geografis merupakan konsep universal, Indikasi Geografis dilindungi sebagai tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang,

³⁴ Adami Chazawi, *op.cit*, hlm. 146

³⁵ Sudaryat et all, *op.cit*, hlm.178

yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia, atau kombinasi dari kedua faktor tersebut memberikan ciri dan kualitas tertentu pada barang yang dihasilkan. Hal itu berarti bahwa Indikasi Geografis adalah suatu indikasi atau identitas dari suatu barang yang berasal dari suatu tempat, daerah, atau wilayah tertentu yang menunjukkan adanya kualitas, reputasi dan karakteristik termasuk faktor alam dan faktor manusia yang dijadikan atribut dari barang tersebut.³⁶

Tanda yang digunakan sebagai Indikasi Geografis dapat berupa etiket atau label yang diletakkan pada barang yang dihasilkan. Tanda tersebut dapat berupa nama tempat, daerah, atau wilayah, kata, gambar, huruf, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut. Pengertian nama tempat dapat berasal dari nama yang tertera dalam peta geografis atau nama yang karena pemakaian secara terus-menerus sehingga dikenal sebagai nama tempat asal barang yang bersangkutan.³⁷ Perlindungan Indikasi Geografis meliputi barang-barang yang dihasilkan oleh alam, barang hasil pertanian, hasil kerajinan tangan, atau hasil industri tertentu lainnya.

Namun begitu, karakteristik suatu produk Indikasi Geografis tidak terus dipengaruhi faktor alam. Faktor campur manusia pun bisa menentukan kekhasan suatu produk. Misalnya kerajinan Batik Jawa.³⁸

Masyarakat dan perusahaan sering ingin menggunakan nama geografis untuk menunjukkan asal dari barang atau jasa yang mereka

³⁶ Ahmadi Miru, **Hukum Merek**, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm.73

³⁷ *Ibid*

³⁸ Adrian Sutedi, **op.cit**, hlm.152

tawarkan kepada masyarakat. Agar dapat dilindungi oleh undang-undang, Indikasi Geografis harus didaftar terlebih dahulu dikantor HKI.³⁹

2.2 Pihak-pihak yang dapat mengajukan permohonan pendaftaran

Indikasi Geografis

Sebagaimana dengan halnya merek, Indikasi Geografis baru mendapat perlindungan setelah terdaftar atas dasar permohonan yang diajukan oleh:⁴⁰

- 1) Lembaga yang mewakili masyarakat di daerah yang memproduksi barang yang bersangkutan, yang terdiri atas:
 - a) Pihak yang mengusahakan barang yang merupakan hasil alam atau kekayaan alam;
 - b) Produsen barang hasil pertanian;
 - c) Pembuat barang-barang kerajinan tangan atau hasil industri;
 - d) Pedagang yang menjual barang tersebut;
- 2) Lembaga yang diberi kewenangan untuk itu; atau
- 3) Kelompok konsumen barang tersebut,

Ketentuan yang memungkinkan kelompok konsumen untuk menjadi pendaftar Indikasi Geografis ini tampaknya adalah ketentuan pertama yang pernah ada selama sejarah perlindungan Indikasi Geografis. Memang betul bahwa selama ini, logika yang berkembang dari praktik perlindungan rezim ini, dimanapun, adalah bahwa Indikasi Geografis dilindungi, pertama-tama ditujukan

³⁹ Tim Lindsey et all, op.cit, hlm.139

⁴⁰ Pasal 5 ayat 3 Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2007 tentang **Indikasi Geografis**

untuk kepentingan konsumen, dan kedua untuk kepentingan produsen. Jadi kaitannya dengan konsumen memang erat. Konsumen dilindungi dari kebingungan dan penyesatan, sedangkan produsen dilindungi dari pendomplengan reputasi secara tanpa hak.⁴¹

Proses pendaftaran Indikasi Geografis ini pada umumnya sama dengan pendaftaran merek. Demikian halnya dengan ketentuan mengenai pengumuman permohonan pendaftaran merek, berlaku secara *mutatis mutandis* bagi pengumuman permohonan pendaftaran Indikasi Geografis.

Walaupun Indikasi Geografis hanya menunjukkan daerah asal suatu barang yang karena faktor geografis memberikan ciri atau kualitas tertentu, tidak semua permohonan pendaftaran Indikasi Geografis dapat diterima untuk didaftar karena permohonan pendaftaran Indikasi Geografis ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila tanda tersebut:⁴²

- 1) Bertentangan dengan moralitas agama, kesusilaan, ketertiban umum, atau dapat memperdayakan atau menyesatkan masyarakat mengenai sifat, ciri, kualitas, asal sumber, proses pembuatan, dan / atau kegunaannya;
- 2) Tidak memenuhi syarat untuk didaftar sebagai Indikasi Geografis.

Walaupun ada kemungkinan pendaftaran indikasi geografis ditolak oleh Direktorat Jenderal, terhadap penolakan tersebut dapat dimintakan banding kepada Komisi Banding Merek. Sementara itu, ketentuan mengenai banding terhadap penolakan pendaftaan merek berlaku secara

⁴¹ Miranda Risang Ayu, **op.cit**, hlm.166

⁴² Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 51 tahun 2007 tentang **Indikasi Geografis**

mutatis mutandis bagi permintaan banding terhadap penolakan indikasi geografis.

Berbeda dengan jangka waktu perlindungan hak atas merek yang berlaku hanya sepuluh tahun dan masih dapat diperpanjang, Indikasi Geografis terdaftar mendapat perlindungan hukum yang berlangsung selama ciri dan/atau kualitas yang menjadi dasar bagi diberikannya perlindungan atas Indikasi Geografis tersebut masih ada.⁴³

2.3 Prosedur Pendaftaran Indikasi Geografis

Berikut ini prosedur pendaftaran Indikasi Geografis sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 51 tahun 2007 tentang Indikasi Geografis.⁴⁴

1) Pengajuan permohonan

Setiap asosiasi, produsen, atau organisasi yang mewakili produk Indikasi Geografis dapat mengajukan permohonan dengan memenuhi persyaratan, yaitu dengan melampirkan:

- a. Surat permohonan dalam bahasa Indonesia oleh Pemohon atau melalui orang yang diberi kuasa oleh pemohon dengan mengisi formulir sebanyak tiga rangkap kepada Dirjen HKI;
- b. Surat kuasa khusus (apabila permohonan diajukan melalui surat kuasa);
- c. Bukti pembayaran biaya;
- d. Buku persyaratan yang terdiri atas:

⁴³ Ahmadi Miru, *op.cit*, hlm.76

⁴⁴ Sudaryat et all, *op.cit*, hlm. 184

1. Nama Indikasi Geografis yang dimohonkan pendaftarannya;
2. Nama barang yang dilindungi oleh undang-undang Indikasi Geografis;
3. Uraian mengenai karakteristik dan kualitas yang membedakan barang tertentu dengan barang lain yang memiliki kategori sama dan penjelasan tentang hubungan barang yang diajukan dengan barang tersebut dihasilkan;
4. Uraian mengenai lingkungan geografis serta faktor alam dan faktor manusia yang merupakan satu kesatuan dalam mempengaruhi kualitas atau karakteristik barang yang dihasilkan;
5. Uraian mengenai batas-batas daerah dan/atau peta wilayah yang dicakup oleh Indikasi Geografis;
6. Uraian mengenai sejarah dan tradisi yang berhubungan dengan pemakaian Indikasi Geografis untuk menandai barang yang dihasilkan di daerah tersebut, termasuk pengakuan masyarakat mengenai Indikasi Geografis tersebut;
7. Uraian mengenai proses produksi, pengolahan, dan pembuatan yang digunakan sehingga memungkinkan setiap produsen di daerah tersebut untuk memproduksi, mengolah, atau membuat barang yang terkait;

8. Uraian mengenai metode yang digunakan untuk menguji kualitas barang yang dihasilkan; dan

9. Label yang digunakan pada barang dan memuat Indikasi Geografis

e. Uraian tentang batas-batas daerah dan/atau peta wilayah yang dicakup oleh Indikasi Geografis dan direkomendasikan oleh instansi yang berwenang.

2) Pemeriksaan Administratif

Pada tahap pemeriksaan administratif, pemeriksa melakukan pemeriksaan secara cermat terhadap permohonan untuk melihat kemungkinan ada atau tidaknya kekurangan persyaratan yang diajukan. Apabila ada kekurangan, pemeriksa dapat mengkomunikasikannya kepada pemohon untuk diperbaiki dalam tenggang waktu tiga bulan dan apabila tidak dapat diperbaiki, permohonan ditolak.

3) Pemeriksaan Substantif

Pemeriksaan substantif dilaksanakan paling lama dua tahun. Pada tahap pemeriksaan substantif, permohonan diperiksa. Permohonan Indikasi Geografis dengan tipe produk yang berbeda-beda

4) Pengumuman

Dalam jangka waktu paling lama sepuluh hari sejak tanggal disetujuinya Indikasi Geografis untuk didaftarkan maupun ditolak, Dirjen HKI mengumumkan putusan tersebut dalam berita resmi Indikasi Geografis selama tiga bulan. Dalam pengumuman dimuat

hal-hal, antara lain nomor permohonan, nama lengkap dan alamat pemohon, nama dan alamat orang yang diberi kuasa oleh pemohon, tanggal penerimaan, Indikasi Geografis yang dimaksud, dan abstrak buku persyaratan.

5) Oposisi Pendaftaran

Setiap orang yang memperhatikan berita resmi Indikasi Geografis dapat mengajukan oposisi dengan adanya persetujuan pendaftaran Indikasi Geografis yang tercantum dalam berita resmi Indikasi Geografis. Oposisi diajukan dengan membuat keberatan disertai alasan-alasannya. Pihak pendaftar/pemohon Indikasi Geografis dapat mengajukan sanggahan atas keberatan tersebut.

6) Pendaftar

Terhadap permohonan Indikasi Geografis yang disetujui dan tidak ada oposisi atau sudah ada putusan final atas oposisi, tetap didaftarkan. Tanggal pendaftaran sama dengan tanggal ketika aplikasi diajukan. Dirjen HKI kemudian memberikan sertifikat pendaftaran Indikasi Geografis. Sertifikat dapat diperbaiki apabila terdapat kekeliruan.

D. Tinjauan Umum Tentang Kerajinan tangan kulit lantung

Kulit lantung sendiri berasal dari sebuah pohon yang banyak tumbuh disekitar pekarangan dan kebun warga di daerah kabupaten Bengkulu selatan dan Bengkulu utara. Kulit lantung merupakan kulit yang dasarnya adalah kulit pohon

Trap dengan nama latin *Arthocarpus elasticus* yang merupakan tumbuhan khas Bengkulu dan lebih terkenal dengan sebutan Lantung.⁴⁵

Pemanfaatan kulit lantung yang ada di daerah Bengkulu adalah kulit pohon trap dan sukun-sukunan, berbeda dengan Kalimantan, Papua, dan Palu yang digunakan adalah kulit pohon beringin.⁴⁶ Kedua pohon ini menghasilkan kulit kayu yang baik sebagai bahan lantung. Hasil kain lantung yang dihasilkan adalah warna kekuningan-kuniangan mendekati cokelat atau cream.⁴⁷

Dahulunya kulit pohon yang sering disebut dengan lantung ini dibuat kain untuk dikenakan para ibu-ibu namun sekarang tidak lagi. Biasanya pohon yang dapat diambil kulitnya adalah pohon yang sudah berusia enam sampai sepuluh tahun, pohon lantung yang sudah ditebang kemudian dikupas kulitnya dari batangnya. Untuk memudahkan agar kulit kayu terkelupas, maka terlebih dahulu dipukul-pukul sesudah itu bagian tengah kulit kayu dipisahkan dari kulit keras atau kulit luarnya. Lembaran kulit tengah lantung kemudian diratakan dengan peralatan sederhana yakni Perikai, dipukul-pukul hingga tipis menjadi lembaran seperti kertas yang lebar. Lembaran kulit yang masih basah ini kemudian dijemur hingga dua minggu lamanya agar mendapatkan kualitas kulit yang baik. Lembaran kulit lantung yang sudah kering ini/ biasanya ukurannya mencapai satu setengah meter kali satu meter yang ia jual pada Perajin kulit lantung dibengkulu bervariasi antara Rp.7000 hingga Rp. 10.000 per lembarnya. Bila sudah jadi dalam bentuk kerajinan tangan kulit bagian dalam pohon lantung

⁴⁵ Adfa M, Pelatihan Aneka Kerajinan Tangan dari Kulit Lantung kepada Remaja Putus Sekolah di Kelurahan Rawa Makmur Sebagai Upaya Mengurangi Angka Pengangguran, Dharma Rafflesia Vol. 2 No. 2 April, 2004, LPPM UNIB.

⁴⁶ Hasil wawancara dengan Sri Minarsih, 10 oktober pukul 19.00

⁴⁷ Balai Pelestarian Nilai Budaya Padang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Undri, **Kain Lantung di Bumi Rafflesia: Untuk Diajukan Sebagai Warisan Budaya Dunia**, hlm.10

ini harganya bervariasi dari mulai Rp.10.000 hingga Rp. 200.000 tergantung besar kecilnya ukuran barang.

Usaha kerajinan tangan kulit lantung yang berada di Kota Bengkulu ini pada umumnya dijalankan dalam dalam skala industri kecil atau industri rumah tangga dan telah berkembang cukup lama. Berdasarkan hasil pengamatan tersebut beberapa perintis kerajinan tangan kulit lantung di Kota Bengkulu ini melakukan pengamatan lebih dalam lagi dan berbekal informasi melimpahnya bahan baku di wilayah ini maka mulailah kegiatan usaha kerajinan ini dijalankan. Sejak awal berkembangnya usaha kerajinan tangan kulit lantung di wilayah Kota Bengkulu, produk utama para Perajin kulit lantung adalah souvenir dan pernik-perniknya, misalnya, gantungan kunci, bingkai photo, tempat pensil, miniatur bangunan dan lain-lainnya.

Seperti halnya proses produksi untuk usaha kerajinan pada umumnya, maka proses kegiatan kerajinan tangan kulit lantung dilakukan secara alami dan manual dengan mengandalkan kondisi alam dan kemampuan atau keterampilan tangan Perajin. Kondisi alam dibutuhkan dalam proses pengeringan dan pengawetan bahan baku (kulit lantung basah) hingga siap untuk dilakukan pembuatan kulit lantung, sedangkan keterampilan Perajin mutlak diperlukan karena seluruh proses produksi dilakukan secara manual. Peralatan yang digunakan oleh para Perajin kulit lantung tergolong sangat sederhana dan dapat diperoleh dari daerah sekitar. Peralatan tersebut antara lain :⁴⁸

- a) Parang, digunakan untuk memotong kulit lantung dan membersihkan cabang di setiap ruas kulit lantung,

⁴⁸ Balai Pelestarian Nilai Budaya Padang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Ibid, hlm.10.

- b) Pisau kecil, atau pisau kater, digunakan untuk merapikan setelah dilakukan pemotongan
- c) Meteran, digunakan untuk membuat ukuran-ukuran sebelum kulit lantung dipotong, Lem digunakan untuk merekatkan kulit lantung yang telah dipotong potong untuk dibuat seperti yang diinginkan.
- d) Perikai, yakni alat utama yang digunakan dalam pembuatan lantung. Sejenis alat pukul yang terbuat dari tanduk kerbau atau jenis kayu keras dengan ukuran panjang dan besarnya lebih 40 x 10 centimeter.
- e) Dasar atau alas tempat memukul kulit kayu menjadi lembaran yang tipis sehingga menjadi lantung. Dasar atau alas ini terbuat dari kayu balok.
- f) Pasta warna, merupakan sebuah pasta warna-warni yang digunakan untuk memberikan keindahan pada kerajinan tangan kulit lantung.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian dengan jenis yuridis empiris, yakni penelitian hukum yang difokuskan pada suatu aturan hukum atau peraturan-peraturan yang kemudian dihubungkan dengan kenyataan yang ada di lapangan.⁴⁹ Sebagaimana yang disebutkan **Soerjono Soekanto** bahwa suatu penelitian bertujuan untuk menemukan fakta belaka (*fact-finding*). Penelitian semacam ini dilanjutkan dengan penelitian yang bertujuan untuk menemukan masalah (*problem-identification*), untuk kemudian dilanjutkan dengan penelitian untuk mengatasi masalah (*problem-solution*).⁵⁰

Penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis empiris karena mengkaji mengenai urgensi atau analisis mengenai kerajinan tangan kulit lantung ini perlu untuk mendapatkan perlindungan Indikasi Geografis serta mengkaji bentuk perlindungan hukum terhadap kerajinan tangan kulit lantung di Kota Bengkulu.

B. Pendekatan penelitian

Pendekatan penelitian ini *yuridis sosiologis*, yaitu melihat hubungan hukum dengan gejala-gejala sosial lainnya, atau dengan kata lain penelitian *yuridis sosiologis* memandang hukum sebagai fenomena sosial.⁵¹ Penelitian ini dengan mengkaji hukum positif yang berlaku khususnya mengenai hukum

⁴⁹ Amirudin dan Zainal Asikin, **Pengantar Metode Penelitian Hukum**, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm 115.

⁵⁰ Soerjono Soekanto, **Pengantar Penelitian Hukum**, UI-Press, Jakarta, 1986, hal 10.

⁵¹ Amirudin dan Zainal Asikin, op.cit, hlm.208

merek terkait dengan Indikasi Geografis di kota Bengkulu. Pendekatan yuridis terhadap implementasi Undang-Undang Nomor 15 tahun 2001 tentang Merek dan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2007 tentang Indikasi Geografis. Sedangkan pendekatan sosiologis digunakan untuk mengetahui mengenai sebab-sebab kerajinan tangan kulit lantung perlu mendapatkan perlindungan Indikasi Geografis serta mengkaji bentuk perlindungan hukum terhadap kerajinan tangan kulit lantung di Kota Bengkulu.

C. Alasan Pemilihan Lokasi

Lokasi penelitian dipilih Kota Bengkulu, berdasarkan alasan bahwa:⁵²

1. Kota Bengkulu merupakan pusat dari kerajinan tangan kulit lantung.
2. Dikarenakan di daerah ini merupakan daerah tropis, sehingga terdapat banyak berbagai macam hutan, dimana pohon-pohon yang ada disana sebagian besar merupakan pohon kelas sukun-sukunan dan pohon trap yang tumbuh liar di hutan, dan dapat digunakan sebagai bahan baku kulit lantung untuk kerajinan dengan kualitas yang sangat bagus dibandingkan dengan pohon-pohon lainnya.
3. Kerajinan tangan kulit lantung yang dihasilkan memiliki karakteristik yang unik berdasarkan sejarah, semboyan, dan tradisi Provinsi Bengkulu.

D. Jenis dan Sumber data

1. Jenis Data

- a. Data Primer

⁵²Pra Survey di Perajin Kulit Lantung Bengkulu dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan tanggal 07 November 2013

Penelitian ini adalah penelitian empiris, maka data yang diperlukan adalah data primer.⁵³ Data primer dalam penelitian ini adalah hasil wawancara pada:

- 1) Perajin kulit lantung Kota Bengkulu
- 2) Dinas Perindustrian Perdagangan Provinsi Bengkulu
- 3) Dinas Perindustrian Perdagangan Kota Bengkulu

b. Data Sekunder

Yaitu data yang diperlukan sebagai pendukung data primer.⁵⁴ Data sekunder tidak langsung diperoleh dari sumbernya dan diharapkan mampu melengkapi serta memberikan tambahan terhadap hasil pembahasan penelitian secara keseluruhan. Data sekunder ini meliputi dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian berwujud laporan pada Dinas Perindustrian Perdagangan Kota Bengkulu, Pemerintah Kota Bengkulu, Perundang-Undangan maupun bahan dari situs internet.⁵⁵

2. Sumber Data

Sedangkan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Data Primer

Sumber data primer dalam penelitian ini diperoleh dari:

- 1) Pelaku usaha Perajin kulit lantung Kota Bengkulu
- 2) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bengkulu
- 3) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Bengkulu

⁵³ Abdulkadir Muhammad, **Hukum dan Penelitian Hukum**, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004. Hal 170.

⁵⁴ Ibid

⁵⁵ Amiruddin dan Zainal Asikin, op.cit, hlm.30

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dengan mengacu pada hasil penelusuran pustaka yang terkait dengan permasalahan yang diteliti yang bersumber dari Perpustakaan Universitas Brawijaya, Pusat Dokumentasi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, dan bahan dari situs internet.

Selain itu, Peneliti juga melakukan studi dokumentasi dengan menelusuri, meneliti, dan mempelajari data-data yang berkaitan langsung dengan kasus ini serta referensi-referensi yang sesuai dan relevan dengan permasalahan yang diangkat. Referensi yang digunakan tidak terbatas pada referensi cetak saja tetapi juga elektronik. Selain itu Peneliti melakukan diskusi dengan orang yang berkompeten dengan masalah yang diangkat dalam penelitian ini.

E. Teknik Memperoleh Data

Dalam hal ini peneliti melakukan teknik pengumpulan data dengan menggunakan:

1) Data Primer

Wawancara seringkali dianggap sebagai metode yang paling efektif dalam pengumpulan data primer.⁵⁶ Wawancara dianggap efektif karena Peneliti dapat bertatap muka langsung dengan responden.

Wawancara dilakukan untuk memperoleh data primer yang dilakukan melalui wawancara secara langsung dengan narasumber (pihak yang

⁵⁶ Bambang Waluyo, **Penelitian Hukum Dalam Praktek**, Sinar Grafika, Jakarta, 2002. Hal 57.

berwenang) dengan menggunakan beberapa daftar pertanyaan guna memperoleh data yang akurat yang dapat menunjang analisis terhadap permasalahan yang dibahas.

Metode wawancara ini diberikan kepada Perajin Kulit Lantung dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan baik Provinsi maupun Kota Bengkulu. Sehingga peneliti mengetahui dengan benar bagaimana bentuk perlindungan hukum kerajinan tangan kulit lantung di Kota Bengkulu serta mengetahui fakta-fakta yang terjadi di lapangan terkait dengan perlindungan tersebut.

2) Data Sekunder

Studi Kepustakaan (*Library Research*) Menelusuri dan mempelajari berbagai dokumen-dokumen yang berkaitan dengan masalah yang digunakan untuk penelitian terhadap peran Dinas Perdagangan dan Perindustrian dan Pemerintah Kota dalam memberikan perlindungan terhadap kerajinan tangan kulit lantung di Kota Bengkulu. Studi kepustakaan dilakukan dengan mencari, mencatat, mengumpulkan data-data dan mengutip dari beberapa literatur, seperti buku, peraturan perundang-undangan, artikel-artikel, dan literatur lainnya yang perlu dan dikaitkan dengan permasalahan yang diteliti.⁵⁷

⁵⁷ Amirudiin dan Zainal Asikin, op.cit, hlm. 67

F. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi dalam penelitian ini adalah pihak-pihak yang terkait atau yang berwenang dalam perlindungan hukum kerajinan tangan kulit lantung sebagai Indikasi Geografis di Kota Bengkulu, yang meliputi:

- a) Pelaku Perajin kulit lantung di Kota Bengkulu
- b) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bengkulu
- c) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Bengkulu

2. Sampel

Sampel dalam penelitian yang dilakukan ini adalah dengan teknik *Purposive*. *Purposive Sampling* adalah sampel diambil dengan maksud atau tujuan tertentu, seseorang atau sesuatu diambil sebagai sampel karena peneliti menganggap bahwa seseorang atau sesuatu tersebut memiliki informasi yang diperlukan bagi penelitiannya.⁵⁸ *Purposive sampling* berarti kelompok yang dipertimbangkan secara cermat dan kelompok terbaik (yang dinilai akan memberikan informasi yang cukup) untuk dipilih menjadi responden penelitian.⁵⁹ Penentuan sampel ini didasarkan atas keahlian dan kewenangan masing-masing responden yang dalam penelitian ini adalah:

- 1) 3 orang pelaku Perajin kulit lantung Kota Bengkulu
- 2) 1 orang Kepala Bidang Perindustrian Pada Dinas perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bengkulu

⁵⁸ Arikunto, **Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek**, Rieneka Cipta, Jakarta, 1988. Hal 17.

⁵⁹ Hamidi, **Metode Penelitian Kualitatif**, UMM Press, Malang, 2010, hlm. 89

- 3) 1 orang Kepala Bidang Perdagangan Dalam Negeri Pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Bengkulu.

G. Teknik Analisis Data

Analisis data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dari hasil data di lapangan dan wawancara yang telah dilakukan Peneliti yaitu analisa mengenai fenomena dilapangan yang dikaitkan. Deskriptif kualitatif merupakan data yang dinyatakan dalam bentuk kalimat atau uraian yang mempunyai peranan untuk menjelaskan suatu fenomena sosial yang terjadi. Beberapa diantaranya yaitu menganalisis proses berlangsungnya suatu fenomena sosial dan memperoleh suatu gambaran yang tuntas terhadap proses tersebut, dan menganalisis makna yang ada dibalik informasi, data, dan proses suatu fenomena sosial itu.⁶⁰

H. Definisi Operasional Variabel

- a. Perlindungan Hukum adalah jaminan HKI dalam melindungi Perajin kulit lantung sebagai karya seni yang layak untuk mendapatkan Indikasi Geografis di Kota Bengkulu
- b. Perajin Kulit Lantung merupakan seseorang atau sekelompok orang yang melakukan kegiatan mengelola bahan baku menjadi sebuah kerajinan tangan yang kemudian hasilnya dapat dipasarkan. Perajin dalam penelitian ini merupakan Perajin kulit lantung di Kota Bengkulu

⁶⁰ Burhan Bungin, **Penelitian Kualitatif**, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2007. Hal 153.

- c. Kerajinan tangan kulit lantung adalah kerajinan dari kulit pohon yakni kulit dari kelas pohon sukun-sukunan dan pohon trap yang sudah tua. Kemudian diolah menjadi bahan dasar kerajinan tangan kulit lantung.
- d. Indikasi Geografis adalah etiket atau label yang menunjukkan asal suatu barang, yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia, atau kombinasi dari kedua faktor tersebut memberikan ciri dan kualitas tertentu pada barang yang dihasilkan. Dalam penelitian ini, Indikasi Geografis yang dimaksud yakni kerajinan tangan kulit lantung Bengkulu.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Kondisi Daerah Kota Bengkulu

1. Gambaran Umum Aspek Geografis Kota Bengkulu

Secara geografis, Kota Bengkulu terletak pada koordinat $30^{\circ}45'$ – $30^{\circ}59'$ Lintang Selatan dan $102^{\circ}14'$ – $102^{\circ}22'$ Bujur Timur. Posisi geografis tersebut terletak di pantai bagian Barat Pulau Sumatera yang berhadapan langsung dengan Samudera Hindia.⁶¹ Secara administratif, Kota Bengkulu mempunyai luas wilayah daratan sekitar $151,7 \text{ km}^2$, ditambah 1 pulau dengan luas 2 Ha dan lautan seluas $387,6 \text{ Km}^2$ yang terdiri dari 8 kecamatan dan 67 kelurahan, dengan batas administratif sebagai berikut :

- a) Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Bengkulu Tengah;
- b) Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Seluma;
- c) Sebelah Timur berbatasan Kabupaten Bengkulu Tengah;
- d) Sebelah Barat berbatasan Samudera Hindia.⁶²

Tabel 4.1
Luas wilayah kota Bengkulu menurut kecamatan tahun 2006

No.	Kecamatan	Luas (Km ²)	Persentase (%)
1	Kec. Selebar	3.468	23,99
2	Kec. Kampung Melayu	4.065	28,13
3	Kec. Gading Cempaka	948	6,81
4	Kec. Ratu Agung	878	6,08
5	Kec. Ratu Samban	993	6,87
6	Kec. Teluk Segara	735	5,09
7	Kec. sunga Serut	933	6,45
8	Kec. Muara Bangkahulu	2.396	16,58
Jumlah		144,52	100,00

Sumber: *Data Skunder, diolah, 2013*

⁶¹ Bengkulu Kota, (*online*), <http://www.bengkulukota.go.id/>, diakses pada 30 Oktober 2013

⁶² Ibid

Dari Aspek Geografis diatas, maka menyebabkan di daerah Bengkulu banyak terdapat hutan tropis, dimana terdapat banyak pepohonan liar tumbuh di dalamnya.⁶³ Dari luas wilayah kota Bengkulu tersebut disemua hutan Bengkulu ditumbuhi pohon sukun-sukunan, pohon trap yang banyak mendominasi tumbuh lebat disana. Dahulunya kulit pohon sukun-sukunan diolah menjadi pakaian untuk masyarakat setempat akan tetapi sekarang mulai berkembang dan dimanfaatkan oleh Perajin untuk dibuat berbagai macam kerajinan tangan kulit lantung yang menunjukkan ciri khas Kota Bengkulu seperti Tabot, Bunga Raflesia, Tugu Thomas Parr.

2. Gambaran Sejarah dan tradisi yang berhubungan dengan pemakaian Indikasi Geografis untuk menandai barang yang dihasilkan di daerah tersebut, termasuk pengakuan masyarakat mengenai Indikasi Geografis tersebut (Pasal 6 ayat (3) butir f)

Kulit lantung dikenal masyarakat Bengkulu sejak masa penjajahan Jepang tepatnya pada 1943 atau satu tahun Jepang menanamkan kekuasaannya di Indonesia. Faktor kerasnya hidup, kerasnya tekanan penjajah menjadikan keadaan perekonomian menjadi berat sehingga menyulitkan masyarakat dalam mencari atau membeli pakaian atau katun dari drill. Oleh karena itu timbul pemikiran bagaimana mendapatkan pengganti kain untuk pelindung tubuh, maka muncul ide pembuatan kain lantung sebagai alternatif dengan hutan yang memiliki bermacam jenis pohon pada waktu itu menjadi bahan pokoknya. Kalau di Jawa pada waktu itu menggunakan karung goni, kalau di Bengkulu menggunakan kain lantung. Tidak hanya itu sejak dulu

⁶³ Hasil wawancara dengan Sri Minarsih pada tanggal 10 Oktober 2013

kulit lantung dibuat untuk kain mandi, selimut tidur, dan juga kinjarg.⁶⁴ Artinya, kulit lantung yang dijadikan pakaian pada masa penjajahan itu merupakan bagian dari perjalanan kelam sejarah bangsa karena benda ini keberadaannya lahir dari hasil budaya masyarakat Bengkulu pada situasi dan kondisi ketika perjuangan mengusir penjajah Jepang.⁶⁵

Akan tetapi seiring dengan perkembangan manusia yang semakin modern dan pemikiran masyarakat yang semakin maju maka kulit lantung yang dahulunya hanya dibuat untuk pakaian, selimut, sarung, kain mandi, kinjarg, sekarang berkembang menjadi berbagai macam kerajinan tangan kulit lantung yang sangat bagus dan menarik.

Kerajinan tangan kulit lantung yang dihasilkan oleh masyarakat setempat juga tak lepas dari sejarah, tradisi atau adat masyarakat Bengkulu yakni Tabot, Tugu Thomas Parr, dan juga Bunga Raflesia Arnoldi. Tabot adalah upacara tradisional masyarakat Bengkulu untuk mengenang tentang kisah kepahlawanan dan kematian cucu Nabi Muhammad SAW, Hasan dan Husein bin Ali bin Abi Thalib dalam peperangan dengan pasukan Ubaidillah bin Zaid di padang Karbala, Irak pada tanggal 10 Muharam 61 Hijriah (681 M). Perayaan di Bengkulu pertama kali dilaksanakan oleh Syekh Burhanuddin yang dikenal sebagai Imam Senggolo pada tahun 1685. Syekh Burhanuddin (Imam Senggolo) menikah dengan wanita Bengkulu kemudian anak mereka, cucu mereka dan keturunan mereka disebut sebagai keluarga Tabot. Upacara ini dilaksanakan dari 1 sampai 10 Muharram (berdasar

⁶⁴ Hasil wawancara dengan Heri Asmiyudi (Perajin) pada tanggal 09 November 2013

⁶⁵ Firmansyah, 2013, Kerajinan tangan kulit lantung Bengkulu menuju warisan Dunia, (online), http://travel.kompas.com/read/2013/10/24/1842380/Kulit.Lantung.Khas.Bengkulu.Menuju.Warisan.Dunia?utm_source=WP&utm_medium=box&utm_campaign=Ktrawp, (26 Oktober 2013)

kalendar Islam) setiap tahun. Pada tahun ini Festival Tabot dilaksanakan sejak tanggal 4 November sampai dengan 14 November 2013. Upacara pembuangan tabot akan dilaksanakan pada 10 Muharam yakni pada tanggal 14 November 2013.⁶⁶

Pada awalnya inti dari upacara Tabot adalah untuk mengenang upaya pemimpin Syi'ah dan kaumnya mengumpulkan potongan tubuh Husein, mengarak dan memakamnya di Padang Karbala. Istilah Tabot berasal dari kata Arab Tabut yang secara harafiah berarti “kotak kayu” atau “peti”. Dalam Al-Quran kata Tabot dikenal sebagai sebuah peti yang berisikan kitab Taurat. Bani Israil di masa itu percaya bahwa mereka akan mendapatkan kebaikan bila Tabot ini muncul dan berada di tangan pemimpin mereka. Sebaliknya mereka akan mendapatkan malapetaka bila benda itu hilang.⁶⁷

Tradisi berkabung yang dibawa dari negara asalnya tersebut mengalami asimilasi dan akulturasi dengan budaya setempat, dan kemudian diwariskan dan dilembagakan menjadi apa yang kemudian dikenal dengan sebutan upacara Tabot. Upacara Tabot ini semakin meluas dari Bengkulu ke Painan, Padang, Pariaman, Maninjau, Pidie, Banda Aceh, Meuleboh dan Singkil. Namun dalam perkembangannya, kegiatan Tabot menghilang di banyak tempat. Hingga pada akhirnya hanya terdapat di dua tempat, yaitu di Bengkulu dengan nama Tabot dan di Pariaman Sumbar (masuk sekitar tahun 1831) dengan sebutan Tabuik. Keduanya sama, namun cara pelaksanaannya agak berbeda.⁶⁸

⁶⁶ Bengkulu Kota, **Ritual tabot** (online), <http://www.bengkulukota.go.id/v2/pariwisata/wisata-budaya/ritual-tabot/>, (19 Oktober 2013)

⁶⁷ Ibid

⁶⁸ Ibid

Simbol tabot seperti pundan berundak-undak itu dibuat miniaturnya dari kulit lantung dan juga dibuat gantungan kunci simbol tabot sebagai souvenir yang menciri khaskan kota Bengkulu. Selain dari tradisi upacara tabot, satu lagi yang merupakan ciri dari Kota Bengkulu yakni Bunga Raflesia.

Bunga Raflesia Arnoldi adalah salah satu jenis flora unik Indonesia yang dinobatkan sebagai “puspa langka nasional Indoneisa”. Ada beberapa macam bunga Rafflesia seperti Rafflesia Acehencis, Rafflesia Roschussenii, Rafflesia zollingeriana dan lain-lain yang tumbuhnya tersebar di beberapa daerah di kawasan Malenesia yang meliputi Malaysia, Indonesia, dan Filipina. Tetapi jenis-jenis ini umumnya berukuran lebih kecil dengan penampilan saling berbeda. Rafflesia Arnoldi berukuran raksasa dan diketahui hanya terdapat di Sumatera dan penyebarannya berada disepanjang punggung Bukit Barisan dari Aceh sampai Lampung dengan pusat ekologi di Bengkulu. Bunga Raflesia ini bukanlah bunga bangkai.⁶⁹ Bunga indah yang berukuran besar istimewa ini adalah bunga raksasa, yang pertama kali ditemukan oleh koloni Inggris yang bermukim di Bengkulu, yaitu kolonel Raffles dan Joseph Arnold pada tahun 1818. Maka bunga tersebut diberi nama Raflesia Arnoldi, untuk mengabadikan nama kedua penemu tersebut.⁷⁰ Bunga Raflesia Arnoldi ini merupakan ikon dari kota Bengkulu, karena ketika menginjakan kaki di Bengkulu pasti disambut dengan semboyan “Selamat datang di Bumi Raflesia”. Oleh karena itu tidak asing lagi Kota Bengkulu dikenal sebagai Kota dengan Bunga Raflesia. Sehingga

⁶⁹ Sumber data skunder: Brosur Pemerintah Kota Bengkulu

⁷⁰ Bengkulu Kota, (*online*), op.cit

berdasarkan hal tersebut Perajin kulit lantung juga membuat kerajinan dengan menambahkan aksen bunga Raflesia Arnoldi pada produk-produk yang dihasilkan sebagai simbol dari Kota Bengkulu.⁷¹

Monumen Thomass Parr terletak di Jalan Ahmad yani Kelurahan Kampung Cina, Kota Bengkulu. Terletak tepat diseberang Fort Marlborough. Monumen Thomas Parr merupakan salah satu objek wisata sejarah peninggalan Inggris ketika menjajah Bengkulu sebelum ditukarkan pada Belanda dengan Singapura. Dua residen Inggris Thomas Parr dan Hamilton meninggal akibat perlawanan rakyat Bengkulu dikarenakan perbuatannya yang sewenang-wenang terhadap rakyat. Thomas Parr meninggal di Benteng Marlborough pada malam tanggal 27 September 1807. Untuk memperingati kematiannya, pemerintah Inggris membuatkan monumen yang kini berada di pinggir jalan protokol Bengkulu. Tugu ini dibangun oleh Gubernur Raffles untuk memperingati meninggal Gubernur tersebut. Oleh karena itu Monumen Thomas Parr juga dibuat berbagai bentuk miniatur kerajinan tangan kulit lantung yang menunjukkan ciri khas Kota Bengkulu.⁷²

Berdasarkan uraian tradisi dan sejarah diatas, maka masyarakat Perajin berinisiatif untuk menuangkan budaya tradisi dan keadaan alamiah yang ada menjadi sebuah kerajinan tangan yang kemudian akan menjadi ciri khas dari Bengkulu itu sendiri, yakni Tabot, Bunga Raflesia, Monumen Thomas Parr.

⁷¹ Hasil wawancara dengan Sri Minarsih (Perajin) pada tanggal 01 November 2013

⁷² Bengkulu Kota , (online), Ibid

Gambar 1
Kinjarg / basket⁷³



Gambar 2
Miniatur Tabot



Gambar 3
Jam tangan dan hiasan dinding Bunga Raflesia



⁷³ Kinjarg adalah sejenis keranjang terbuat dari anyaman bambu atau rotan yang digunakan untuk mengangkut hasil pertanian. Sabuk pengikatnya terbuat dari kulit kayu trap (Artocarpus trap) yang kasar. Cara pemakaiannya di punggung dengan sabuknya ditahan dikening. Penggunaan kinjarg dengan ikatan kulit lantung trap ini sudah ada sejak zaman penjajahan dulu

Gambar 4
Monumen Thomas Parr



3. Gambaran Umum Kerajinan tangan kulit lantung di Kota Bengkulu

Kota Bengkulu dikenal sebagai pusat industri kerajinan tangan kulit lantung. Dengan iklim dan keadaan geografis yang demikian menyebabkan daerah Bengkulu didominasi oleh pohon kelas sukun-sukunan (*Artocarpus Altilis*), pohon trap (*Artocarpus trap*), yang merupakan bahan dasar dari kerajinan tangan kulit lantung ini. Kerajinan tangan kulit lantung sudah cukup lama didirikan oleh Sri Minarsih, yaitu sejak tahun 2000.⁷⁴

Sri Minarsih memulai kerajinan tangan kulit lantung dengan menggunakan bahan baku dari kelas kulit sukun-sukunan. Kerajinan tangan kulit lantung Sri Minarsih ini merupakan suatu kerajinan yang sudah terkenal tidak hanya bagi masyarakat Bengkulu sendiri, akan tetapi juga sudah mencapai pasar Internasional, mulai dari Milan, Jepang, Georgia, Ukraina, Iran. Perajin kulit lantung banyak membuat berbagai macam kerajinan dari kulit lantung ini, mulai dari kerajinan miniatur tabot, miniatur Thomas Parr,

⁷⁴ Hasil wawancara dengan Sri Minarsih (Perajin) pada tanggal 01 November 2013

gantungan kunci bunga raflesia, bingkai foto bunga raflesia, dompet, tas, topi, sepatu, sandal.⁷⁵

Hingga saat ini Sri memiliki karyawan berjumlah 7 orang yang tersebar di 3 daerah yakni Bengkulu 1 orang, Yogyakarta 4 orang, Tanggul Angin 2 orang. Pembagian karyawan ini dikarenakan menurut Sri karena setiap kerajinan harus dihasilkan dari orang yang memiliki kemampuan sehingga menghasilkan kerajinan yang berkualitas dan memuaskan. Mengingat kerajinan tangan kulit lantung yang dihasilkan bukan hanya cendera mata khas Bengkulu saja melainkan sudah merambah sampai baju, tas, sepatu, sandal. Karyawan di Tanggul Angin dipilih karena kemampuannya dalam membuat sepatu dan sandal, dan sudah memahami berbagai anatomi kaki. Sedangkan karyawan di Yogyakarta karena memiliki kemampuan dalam membuat tas, baju dan batik. Begitupula karyawan di Bengkulu karena memiliki kemampuan dalam membuat miniatur tabot, miniatur tugu Thomass Parr dan juga bunga Raflesia Arnoldi.⁷⁶

Heri Asmiyudi, yang juga merupakan salah satu Perajin kulit lantung di Kota Bengkulu. Usaha kerajinan tangan kulit lantung ini sudah didirikan sejak tahun 2002 dengan nama usaha Fajar Wonk. Bahan yang digunakan oleh Heri untuk usahanya adalah menggunakan bahan dari kulit pohon sukun-sukunan dan pohon trap. Pemilihan pohon sukun-sukunan dan pohon trap sebagai bahan baku dari kulit lantung ini dikarenakan kulit pohon tersebut menghasilkan kulit lantung dengan kualitas yang bagus, lentur, dan warna kekuning-kuningan mendekati coklat yang cerah. Saat ini Heri dibantu oleh

⁷⁵ Ibid

⁷⁶ Ibid

karyawannya berjumlah 4 orang. Usaha yang dijalankan Pak Heri tidak hanya berkembang di Bengkulu saja, melainkan pasarannya sudah sampe luar kota Bengkulu seperti Yogyakarta, Jakarta, Kalimantan, bahkan luar negeri yakni Iran sebagai konsumen tetap dari kerajinan tangan kulit lantung Fajar Wonk.⁷⁷

Fajri juga merupakan Perajin kulit lantung di Kota Bengkulu. Perajin ini sudah memulai membuka usaha kerajinan tangan kulit lantung sejak tahun 2003 dengan nama usaha Wemby. Bahan yang digunakan oleh Fajri juga sama dengan yang digunakan kedua Perajin lainnya, yakni pohon sukun-sukunan dan pohon trap. Usaha yang dijalankan Perajin ini cukup sukses karena pasaran kerajinan tangan kulit lantung ini sudah sampai ke Singapura, Cina, Jepang. Selain itu pasaran di dalam negeri juga banyak seperti Yogyakarta, merupakan pelanggan dari permintaan bahan baku kulit lantung. Sehingga di Yogyakarta sekarang juga sudah mulai banyak ditemui kerajinan tangan kulit lantung disana.⁷⁸

Oleh karena itu berdasarkan penjelasan diatas, maka kerajinan tangan kulit lantung dapat dilindungi oleh Indikasi Geografis karena berdasarkan Pasal 56 UU Merek “Indikasi Geografis dilindungi sebagai suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang, yang karena faktor geografis termasuk faktor alam, faktor manusia, atau kombinasi kedua faktor tersebut, memberikan ciri tertentu pada barang yang dihasilkan.” Kerajinan tangan kulit lantung merupakan kombinasi antara faktor alam dan faktor manusia sehingga menghasilkan produk yang mencirikan daerah Bengkulu.

⁷⁷ Hasil wawancara dengan Heri Asmiyudi (Perajin) pada tanggal 09 November 2013

⁷⁸ Hasil wawancara dengan Fajri (Perajin) pada tanggal 09 November 2013

Faktor alam dan geografis secara alamiah yang membuat pohon trap dan sukun-sukunan tumbuh liar disana dengan kualitasnya yang bagus karena dapat digunakan dalam jangka waktu yang panjang dan dapat dicuci, sedangkan kulit lantung yang didaerah lain terbuat dari pohon murbei dan beringin sehingga hanya dapat digunakan untuk pemakaian jangka pendek dan tidak dapat dicuci. kulit lantung yang dihasilkan tipis, lentur dan berwarna kekuning-kuningan mendekati cokelat, selain itu dikarenakan kain yang dihasilkan tipis sehingga dapat dijadikan bahan dasar berbagai kerajinan tangan kulit lantung, berbeda dengan daerah lain yang hanya dalam bentuk kanvas. Dan juga faktor manusia, yakni karena masyarakat daerah setempatlah yang memulai dan menemukan metode pengolahan dan pemanfaatan kulit pohon trap dan sukun-sukunan dan juga mengetahui tradisi dan sejarah daerah Bengkulu, serta keahlian dari tangan Perajin sehingga menghasilkan berbagai macam kerajinan tangan kulit lantung yang unik dan merupakan ikon dari Provinsi Bengkulu.

B. Perlindungan Hukum Indikasi Geografis Terhadap Kerajinan Tangan Kulit Lantung Bengkulu

1. Kerajinan tangan kulit lantung Bengkulu Perlu Mendapatkan Perlindungan Indikasi Geografis

a. Urgensi Perlindungan atas Kerajinan tangan kulit lantung sebagai Indikasi Geografis

Bengkulu merupakan wilayah yang mempunyai kekayaan intelektual yakni kerajinan tangan kulit lantung, berpijak pada definsi HKI WIPO (*World Intellectual Property Organization*), sebuah lembaga Internasional dibawah

PBB yang menangani masalah HKI mendefinisikan HKI sebagai “kreasi yang dihasilkan dari pikiran manusia yang meliputi: invensi, karya sastra dan seni, simbol, nama, citra dan desain yang digunakan di dalam perdagangan.”⁷⁹ HKI selalu dikaitkan dengan tiga elemen penting berikut ini:

- a) Adanya sebuah hak eksklusif yang diberikan oleh hukum;
- b) Hak tersebut berkaitan dengan usaha manusia yang didasarkan pada kemampuan intelektual
- c) Kemampuan intelektual tersebut memiliki nilai ekonomi

Berpijak pada Pasal 56 UU Merek: “Indikasi Geografis dilindungi sebagai tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang, yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia, atau kombinasi dari kedua faktor tersebut memberikan ciri dan kualitas tertentu pada barang yang dihasilkan.”

Berdasarkan pengertian dari HKI dan pasal 56 UU Merek dapat disimpulkan bahwa kerajinan tangan kulit lantung Bengkulu merupakan kombinasi dari kedua unsur Indikasi Geografis, yakni faktor alam dan faktor manusia. Faktor alam kerajinan tangan kulit lantung, yakni bahan dasar dari kerajinan ini adalah kulit lantung yang terbuat dari pohon kelas sukun-sukunan dan pohon trap yang tumbuh liar di hutan daerah tropis Bengkulu, akan tetapi tidak semua daerah tropis terdapat pohon-pohon tersebut, hasil kulit lantung yang dihasilkanpun dengan kualitas yang bagus karena lentur sehingga dapat digunakan sebagai bahan daar kerajinan tangan dan dapat dicuci, sehingga faktor geografis sangat mempengaruhi dalam hal ini.

⁷⁹ Tomi Suryo utomo, op.cit, hal 2

Faktor manusia dalam kerajinan tangan kulit lantung ini juga sangat mempengaruhi karena masyarakat daerah setempatlah yang memulai dan menemukan metode pengolahan dan pemanfaatan kulit pohon trap dan sukun-sukunan sejak zaman penjajahan, dan juga mengetahui tradisi dan sejarah daerah Bengkulu yang merupakan kekayaan dan daya tarik dari Provinsi Bengkulu, sehingga menghasilkan berbagai macam kerajinan tangan kulit lantung yang unik. Sehingga berdasarkan kombinasi kedua unsur faktor alam dan manusia tersebut memberikan ciri dan kualitas tertentu pada produk kerajinan tangan kulit lantung yang dihasilkan dan memiliki nilai ekonomi tersendiri.

Hak atas Indikasi Geografis memberi implikasi bahwa pemilik hak akan menikmati *exclusive rights*. Maksudnya, hak tersebut bersifat khusus dan hanya dimiliki oleh orang yang terkait langsung dengan kekayaan intelektual yang dihasilkan. Melalui hak tersebut, pemegang hak dapat mencegah orang lain untuk membuat, menggunakan atau berbuat sesuatu tanpa ijin.⁸⁰ Didalam hak eksklusif tersebut yakni terdapat hak ekonomi. Hak ekonomi ini dapat dipertahankan dari pihak ke-3 untuk mendapatkan keuntungan ekonomi melalui hak menjual, hak memproduksi, hak menyewakan, dan hak mewariskan.

Hak atas Indikasi Geografis, yang akan memberikan hak ekonomi hanya akan diberikan oleh pemerintah setelah hak tersebut terdaftar. Kebutuhan terhadap pendaftaran menjadi alasan mengapa pendidikan mengenai HKI itu penting.⁸¹ Pendaftaran diajukan ke lembaga yang

⁸⁰ Tomi Suryo Utomo, op.cit, hlm.13

⁸¹ Tim Lindsey et al, op.cit, hlm.12

berwenang dalam hal ini Direktorat Jenderal HKI. Secara umum, pendaftaran merupakan salah satu syarat kekayaan intelektual yang dihasilkan oleh seseorang. Prinsip ini mendasari UU HKI diseluruh dunia dan membawa konsekuensi bahwa pemilik kekayaan intelektual yang tidak melakukan pendaftaran tidak dapat menuntut seseorang yang dianggap telah menggunakan kekayaannya secara melawan hukum. Dikenal ada dua sistem pendaftaran HKI, yaitu:

a) *First To File System*

Sistem pendaftaran ini didasarkan pada pendaftar pertama. Artinya, jika ada dua orang mendaftarkan kekayaan intelektual pada hari yang sama dengan objek yang sama, pihak yang mendaftarkan lebih dahululah yang diprioritaskan untuk diproses.

b) *First To Use System*

Sistem ini didasarkan pada pengguna pertama. Artinya milik kekayaan intelektual yang akan didaftar adalah orang pertama yang menggunakan kekayaan intelektual tersebut. Amerika Serikat adalah satu-satunya negara yang menganut sistem pendaftaran ini.⁸²

Berdasarkan dua sistem pendaftaran tersebut, Indikasi Geografis menganut sistem konstitutif artinya, pendaftaran merupakan syarat utama perlindungan.⁸³ Pendaftaran yang dianut Indikasi Geografis yakni *first to file system* yakni sistem pendaftaran ini didasarkan pada pendaftar pertama. Artinya, jika ada dua orang mendaftarkan kekayaan intelektual pada hari yang sama dengan objek yang sama, pihak yang mendaftarkan lebih dahululah

⁸² Tomi Suryo Utomo, op.cit, hlm.14

⁸³ Ibid

yang diprioritaskan untuk diproses. Sehingga kerajinan tangan kulit lantung ini diharapkan secepatnya dapat didaftarkan sebagai Indikasi Geografis, sebelum ada pihak lain yang tidak berhak mendaftarkan kerajinan tangan kulit lantung ini sebagai miliknya. Apabila ada pihak lain yang sudah mendaftarkan kerajinan ini sebagai produknya maka Perajin Bengkulu tidak dapat meminta pengakuan Indikasi Geografis tersebut ke Ditjen HKI sebagai Indikasi Geografis Bengkulu.

Mengingat kerajinan tangan kulit lantung ini sudah merambah ke pasar internasional maka kerajinan tangan kulit lantung ini perlu untuk mendapatkan perlindungan Indikasi Geografis agar terhindar dari persaingan curang negara-negara lain dan tidak terjadi penyesatan *public*. Agar tidak terjadi klaim dari pihak manapun seperti kasus Kopi Toraja yang sudah terdaftar di salah satu produk milik *Key Coffee* di Jepang. Dan juga kasusnya kopi Gayo Aceh yang sudah terdaftar di Eropa, sehingga eksportir asal Gayo dilarang memasukkan produknya ke Eropa dengan nama Gayo.⁸⁴ Karena apabila kerajinan tangan kulit lantung ini sudah terdaftar sebagai salah satu produk dari perusahaan di luar negeri, maka para Perajin tidak boleh mengekspor kerajinan tangan kulit lantung secara langsung dengan menggunakan produknya dengan nama Kerajinan tangan kulit lantung Bengkulu, dan hanya dapat mengekspor melewati Perusahaan yang sudah mendapatkan merek dari kerajinan tangan kulit lantung tersebut. Oleh karena itu untuk mendapatkan perlindungan Indikasi Geografis maka tentunya hal pertama yang harus dilakukan yakni melakukan pendaftaran ke Direktorat

⁸⁴ Adrian Sutedi, *op.cit*, hlm.161

Jenderal HKI. Maksud dari pendaftaran Indikasi Geografis adalah untuk menjamin kepastian hukum.

Berdasarkan pasal 56 UU Merek dan pasal 5 ayat (3) PP tentang Indikasi Geografis, Indikasi Geografis baru mendapat perlindungan setelah terdaftar atas dasar permohonan yang diajukan oleh:

- 1) Lembaga yang mewakili masyarakat di daerah yang memproduksi barang yang bersangkutan, yang terdiri atas:
 - a) Pihak yang mengusahakan barang yang merupakan hasil alam atau kekayaan alam;
 - b) Produsen barang hasil pertanian;
 - c) Pembuat barang-barang kerajinan tangan atau hasil industri;
 - d) Pedagang yang menjual barang tersebut;
- 2) Lembaga yang diberi kewenangan untuk itu; atau
- 3) Kelompok konsumen barang tersebut,

Berdasarkan UU Merek dan PP tentang Indikasi geografis tersebut maka permohonan pendaftaran Indikasi Geografis tidak hanya bisa diajukan pendaftaran atas permohonan Perajin/Produsen kerajinan tangan kulit lantung saja, akan tetapi juga dapat diajukan permohonan pendaftaran oleh kelompok konsumen kerajinan tangan kulit lantung, lembaga Pemerintah Bengkulu atau lembaga resmi lainnya seperti koperasi atau asosiasi. Sehingga seharusnya walaupun Perajin kulit lantung ini tidak berinisiatif untuk mendaftarkan kerajinan tangan kulit lantung ini sebagai Indikasi Geografis, akan tetapi Pemerintah, kelompok konsumen dapat mengajukan permohonan pendaftaran Indikasi Geografis. Permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia oleh Pemohon atau melalui kuasanya dengan mengisi formulir dalam tiga rangkap kepada Direktorat Jenderal dan bukti pembayaran biaya. Berdasarkan ini seharusnya potensi Indikasi Geografis yang begitu banyak di Indonesia sangat mudah untuk mengambil langkah jaminan kepastian hukum

dalam melindungi produk yang dihasilkan sebagai Indikasi Geografis di suatu daerah dari praktek persaingan curang dan pembohongan publik.

Apabila kerajinan tangan ini sudah terdaftar sebagai Indikasi Geografis, kepemilikan Indikasi Geografis ini tidak dimiliki secara Individu melainkan bersifat komunalistik, yang dimiliki secara bersama oleh masyarakat Bengkulu yang tercakup dalam wilayah Indikasi Geografis kerajinan tangan kulit lantung.⁸⁵

Berdasarkan penjelasan umum PP Indikasi Geografis bahwa “Pemilik Indikasi Geografis adalah Pemohon dan kelompok masyarakat di daerah tempat barang tertentu yang berkompeten untuk memelihara, mempertahankan, dan memakai Indikasi geografis sehubungan dengan keperluan bisnis/usahanya. Sedangkan seorang produsen yang dapat menghasilkan barang sesuai dengan ketentuan yang diungkapkan dalam buku persyaratan dan bersedia patuh untuk selalu menerapkan ketentuan sebagaimana yang datur dalam Buku Persyaratan tersebut, dapat memakai Indikasi Geografis terkait setelah sebelumnya mendaftarkan dirinya sebagai Pemakai Indikasi geografis di Direktorat Jenderal.”

Selanjutnya pada pasal 1 PP No.51 tahun 2007 tentang Indikasi Geografis dijelaskan bahwa “Pemakai Indikasi Geografis adalah Produsen yang menghasilkan barang sesuai dengan buku persyaratan terkait dan di daftar di Direktorat Jenderal.” Kemudian diperkuat lagi pada pasal 15 PP Indikasi Geografis bahwa “Pihak produsen yang berkepentingan untuk memakai Indikasi Geografis harus mendaftarkan sebagai Pemakai Indikasi

⁸⁵ Adrian Sutedi, op.cit, hlm.152

geografis ke Direktorat Jenderal dengan dikenakan biaya sesuai ketentuan yang berlaku.”

Berdasarkan penjelasan umum dan pasal dalam PP Indikasi Geografis diatas, maka setiap orang di daerah Bengkulu yang tercakup dalam daerah Indikasi Geografis dapat secara bersama-sama menggunakan/memakai Indikasi Geografis pada produk kerajinan tangan kulit lantung yang dihasilkan sepanjang syarat-syarat dalam Buku Persyaratan yang telah disepakati bisa dipenuhi, dan sebelumnya terlebih dahulu harus mendaftarkan sebagai Pemakai Indikasi Geografis ke Direktorat Jenderal.

Jika melihat gambaran umum kerajinan tangan kulit lantung yang telah dipaparkan oleh penulis diatas, seperti salah satu Perajin yakni Sri Minarsih yang membuat kerajinan tangan kulit lantung tidak hanya di Bengkulu, tetapi juga di Tanggul Angin dan Yogyakarta, berdasarkan Pasal 1 dan Pasal 15 PP Indikasi Geografis, maka diperbolehkan selama bahan yang digunakan pada kerajinan itu merupakan kulit lantung dari Bengkulu dan masih memenuhi apa yang diatur dalam Buku Persyaratan, dan Perajin ini sudah mendaftarkan dirinya sebagai Pemakai Indikasi Geografis di Direktorat Jenderal.

b. Kerajinan tangan kulit lantung dapat dilindungi sebagai Indikasi Geografis apabila memenuhi Buku Persyaratan pada PP Nomor 51 tahun 2007

Kerajinan tangan kulit lantung dapat dilindungi Indikasi Geografis berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 51 tahun 2007 tentang Indikasi Geografis apabila memenuhi buku persyaratan seperti yang terdapat dalam

Pasal 6 ayat (3). Berdasarkan Pasal 6 ayat (3) tersebut dijelaskan mengenai syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam buku persyaratan sebagai pendaftaran Indikasi geografis. Berikut penjelasan yang harus dipenuhi dalam buku persyaratan:

1) Karakteristik dan kualitas yang membedakan kerajinan tangan kulit lantung Bengkulu dengan kerajinan tangan kulit lantung yang memiliki kategori sama (Pasal 6 ayat (3) butir c).

Kulit lantung merupakan tumbuhan yang hidup secara liar tanpa ditanam. Tidak semua daerah maupun negara tropis terdapat pohon kulit lantung. Kulit lantung di Bengkulu memiliki karakteristik yang unik dibandingkan dengan kulit lantung yang ada di Papua, Kalimantan, Palu. Dikarenakan kulit lantung yang ada di Bengkulu merupakan olahan dari kulit pohon kelas sukun-sukunan, sehingga menghasilkan kulit lantung yang tipis, lentur, kekuning-kuningan mendekati cokelat, dan memiliki nilai yang plus dibandingkan dengan yang lain yakni kulit lantung Bengkulu dapat dicuci atau apabila kena air tidak akan rusak, sedangkan kulit lantung dari Palu, Papua, Kalimantan tidak dapat disiram, dicuci karena akan merusak kulit lantung itu sendiri. Sehingga pembersihan yang dilakukan kulit lantung tersebut dilakukan dengan cara mengkanji, yakni dengan menggunakan sejenis bedak pohon ula yang ditaburkan dan digosokkan pada kain hingga menjadikan bersih.⁸⁶

Kulit lantung yang ada di di Palu menggunakan kain kulit kayu dari kelas pohon murbei (*Broussentia papyfera*). Hasil dari kain kulit murbei ini

⁸⁶ Hasil wawancara dengan Sri Minarsih (Perajin) pada tanggal 01 November 2013

menghasilkan kain lantung yang berwarna putih kusam, selain itu pemakaian kulit lantung ini hanya untuk pemakaian jangka pendek, karena kulit lantung murbei tidak sekuat seperti kulit lantung dari kelas trap dan sukun-sukunan yang bisa digunakan untuk jangka waktu yang panjang. Kulit lantung dari Papua dan Kalimantan merupakan olahan dari kulit pohon kelas beringin dan menghasilkan kulit lantung yang tebal, menghitam, kasar, dan tidak dapat terkena air atau dicuci. Dari tekstur kulit lantung yang kasar tersebut, sehingga tidak dapat digunakan untuk membuat tas, kerajinan lainnya, hanya menghasilkan dalam bentuk kanvas. Sehingga apabila mau membuat kerajinan, para Perajin kulit lantung di Papua mendatangkan kulit lantung dari Bengkulu karena kulit lantung yang dihasilkan tipis dan lentur. Lagi pula potensi kulit lantung yang ada di Papua pun kurang banyak dikarenakan di sana belum terdapat para petani kulit lantung, dapat dilihat dalam kurun waktu lima tahun belakangan ini pasokan kulit lantung yang ada di Papua merupakan pasokan yang didatangkan dari Bengkulu oleh Sri Minarsih yakni salah satu Perajin kulit lantung dari Bengkulu.⁸⁷

Selain kulit lantung dari kelas sukun-sukunan, ada juga kulit lantung yang terbuat dari pohon trap. Penggunaan kulit ini sebagai dasar pembuatan kulit lantung dikarenakan pohon tersebut merupakan pohon dengan kuliatas kulit kain yang lembut, tidak tebal, dan dengan serat yang banyak. Dengan serat yang banyak tersebut menghasilkan kulit lantung yang tahan lama.⁸⁸

Hasil olahan yang dihasilkan berbeda dimana kulit lantung dari Bengkulu dibuat dengan proses yang panjang hingga tahap perebusan

⁸⁷ Ibid

⁸⁸ Ibid

sehingga kulit lantung yang dihasilkan sangat lembut, dan menghasilkan kulit lantung yang kuat dan tahan lama. Berbeda dengan kulit lantung yang di Papua, Kalimantan, Palu dimana kulit lantung dari kelas pohon murbei dan pohon beringin tidak dibuat sampai pada tahap perebusan sehingga mudah rusak apabila dicuci, ini dikarenakan kualitas dari kulit pohon beringin yang tidak mempunyai serat yang banyak seperti kulit lantung dari kelas sukun-sukunan, pohon trap dan juga tidak dapat digunakan untuk jangka waktu yang panjang. Selain itu kulit lantung dari kelas sukun-sukunan, dan pohon trap menghasilkan kulit lantung yang halus, lentur dan warnanya lebih bersih. Sedangkan kulit lantung dari kelas beringin cenderung berwarna hitam dan terlihat kotor dan ada yang putih kusam.⁸⁹

Kerajinan tangan kulit lantung yang ada di Bengkulu ini memiliki keunikan tersendiri dibandingkan dengan kerajinan tangan kulit lantung yang ada di Papua, Kalimantan, dan Palu. Kerajinan tangan kulit lantung Bengkulu merupakan kerajinan yang dibuat berdasarkan sejarah dan tradisi yang ada di Bengkulu. Seperti Kerajinan miniatur tugu Thomas Parr, miniatur Tabot, kerajinan bingkai Bunga Raflesia Arnoldi, Jam Bunga Raflesia, Bingkai Bunga Raflesia. Tugu Thomas Parr, Bunga Raflesia, dan Tabot memiliki cerita sejarah sendiri bagi Kota Bengkulu. Selain dari kerajinan-kerajinan yang mencirikan daerah Bengkulu tersebut, Perajin mulai mengembangkan kerajinannya untuk baju, songkok, sepatu, tas, dompet. Sedangkan kulit lantung yang ada di Kalimantan, Papua, Palu tidak dibuat dalam bentuk kerajinan tangan karena bentuknya yang tebal dan kasar

⁸⁹ Ibid

sehingga hanya dalam bentuk kanvas, hasi yang dihasilkan untuk membuat baju suku anak dalam agar terhindar dari sengatan matahari.⁹⁰

Gambar 5

Kulit lantung kelas sukun-sukunan, kulit trap, kulit ibuh



Sumber: Data primer Perajin kulit lantung Bengkulu

Gambar 6

Kulit Lantung dari Palu, Papua, dan kalimantan



Sumber: Data primer Perajin kulit lantung Bengkulu

Gambar 7

Kerajinan tangan kulit lantung Bengkulu



⁹⁰ Ibid

Gambar 8
Kulit Lantung Kalimantan, Papua, Palu



2) **Uraian tentang faktor alam dan faktor manusia (Pasal 6 ayat (3) butir d).**

Kerajinan tangan kulit lantung ini merupakan kombinasi dari kedua unsur yakni faktor alam dan faktor manusia. Kulit lantung merupakan tumbuhan yang tumbuh liar di daerah tropis. Akan tetapi tidak semua daerah tropis ditumbuhi oleh pohon lantung. Kulit lantung secara alami tumbuh liar di daerah Bengkulu. Kulit lantung yang ada di Bengkulu merupakan dari kulit pohon yang tumbuh subur di daerah Bengkulu dan merupakan kelas sukun-sukunan, trap, ibuh dengan kualitas yang sangat bagus.⁹¹ Selain dari faktor alam tersebut tentunya faktor manusia juga mempengaruhi pada kerajinan tangan kulit lantung ini.

Faktor manusia berpengaruh dalam hal ini, karena masyarakat Bengkulu lah yang sejak dahulu mulai mengambil dan mengelola kulit pohon tersebut menjadi kulit lantung. Proses yang dibutuhkan cukup panjang, dari pencarian pohon lantung di hutan, mengambil kulit pohon dibatangnya, dipukul-pukul, perebusan, penumbukkan atau dipukul-pukul lagi, pengeringan, membuat pola, dan mulai membuat kerajinan berdasarkan pola yang sudah dibuat. Barang yang dihasilkan sangat berbeda dengan kerajinan

⁹¹ Hasil wawancara dengan Sri Minarsih (Perajin) pada tanggal 01 November 2013

lain karena faktor pengetahuan masyarakat atau Perajin daerah Bengkulu, dikarenakan masyarakat atau Perajin sudah memahami dan mengerti sejarah dan tradisi daerah Bengkulu ini menjadikan kerajinan tangan kulit lantung yang dihasilkan memiliki nilai yang berbeda dari lainnya.⁹²

Gambar 9

Keahlian Perajin membuat topi



Sumber: Data primer Perajin Bengkulu

3) Uraian mengenai batas-batas daerah dan/atau peta wilayah yang dicakup oleh Indikasi Geografis (Pasal 6 ayat (3) butir e).

Kulit lantung merupakan tumbuhan yang tumbuh liar di hutan. Sehingga faktor alam secara alamiah sangat berperan dalam tumbuhnya pohon lantung ini. karena tidak semua negara tropis terdapat pohon lantung. Pohon lantung yang ada di Bengkulu meliputi pohon trap, pohon ibuh, pohon karet, dan juga pohon kelas sukun-sukunan. Pohon-pohon lantung tersebut tumbuh liar di semua wilayah daerah hutan Provinsi Bengkulu, mulai dari Kota Bengkulu, Bengkulu Utara, Bengkulu Selatan, Bengkulu Selatan, Muko-Muko.⁹³

⁹² Ibid

⁹³ Hasil wawancara dengan Supriyono (kepala bidang perdagangan dalam negeri) pada tanggal 07 November 2013

Daerah-daerah tersebut banyak terdapat pohon kulit lantung ini dikarenakan keadaan iklim yang tropis di daerah tersebut. Akan tetapi saat ini penghasil kulit lantung terbanyak adalah dari Kabupaten Kaur Bengkulu Selatan, karena di daerah ini memang dahulunya belum pernah disentuh oleh masyarakat. Sedangkan di daerah lain kulit lantung sudah banyak diambil sehingga di daerah lain tidak sebanyak seperti yang terdapat di kabupaten Kaur. Faktor lain juga dikarenakan dahulunya masyarakat atau Petani belum tahu cara pengambilan dan pemeliharaan yang baik.⁹⁴

Dahulunya cara pengambilan kulit pohon lantung ini dengan cara menebang pohon sehingga lama-kelamaan pohon tinggal sedikit. Akan tetapi sekarang sudah ditemukan cara bagaimana pengambilan pohon yang baik yakni dengan hanya menyayat kulit dari sebagian dari batang pohon, sehingga tidak sampai dengan menebangnya. Sehingga setelah batang pohon disayat dilakukan tahap pemulihan pada batang pohon tersebut yang dilakukan oleh Petani di daerah-daerah tersebut. Sudah mulai banyak petani-petani kulit lantung di berbagai daerah ini menyebabkan pohon lantung mulai dirawat dan mulai dilakukan tahap-tahap pemulihan pohon-pohon yang telah disayat.⁹⁵

Sehingga berdasarkan peta wilayah ini tidak hanya menggambarkan daerah wilayah penghasil kerajinan tangan kulit lantung, tetapi lebih jauh memberikan batasan terhadap para produsen kerajinan tangan kulit lantung yang berhak menggunakan nama Indikasi Geografis produk yang dihasilkannya. Oleh karena itu wilayah yang dapat dicakup oleh Indikasi

⁹⁴ Ibid

⁹⁵ Ibid

Geografis adalah seluruh wilayah Provinsi Bengkulu, dan seluruh Perajin kerajinan tangan kulit lantung di Provinsi Bengkulu. Peta dibawah ini akan dijelaskan mengenai letak lokasi daerah tersebut.

Gambar 10



Sumber: *Data skunder, diolah, 2013*

- 4) **Proses produksi, proses pengolahan, dan proses pembuatan yang digunakan sehingga memungkinkan setiap produsen di daerah tersebut untuk memproduksi, mengolah, atau membuat kerajinan tangan kulit lantung (Pasal 6 ayat (3) butir g).**

Proses pembuatan kerajinan tangan kulit lantung dilalui dalam suatu proses yang panjang. Berikut proses pengolahan kulit pohon lantung menjadi berbagai kerajinan tangan:⁹⁶

1. Pertama-tama dimulai dengan pengupasan kulit kayu dari pohon. Ini berarti penebangan pohon-pohon besar dengan menggunakan Parang, yang dikerjakan oleh petani atau hanya mengambil kulit dari pohon yang lebih kecil (menyayat kulit batang pohon) tanpa menebang pohon tersebut.
2. Selanjutnya adalah mengambil lapisan berserat dan dibersihkan dengan cara digosok-gosok atau dipukul-pukul dalam air.

⁹⁶ Hasil wawancara dengan Sri Minarsih (Perajin) pada tanggal 1 November 2013

3. Serat yang sudah bersih kemudian dilunakkan dalam air, disusun secara vertikal diatas batang kayu yang kenyal atau papan kayu yang diberi nama penyangga, dan dipukuli berulang kali dengan pemukul kayu atau Perikai, sampai dihasilkan selembur kain dengan ukuran yang diinginkan.
4. Untuk memperkuat kain, dua atau lebih lapisan dilipat dan dipukuli bersama-sama hingga menjadi selembur kain.
5. Setelah itu masuk dalam tahap perebusan, perebusan ini bertujuan untuk melunakkan kayu, lapisan-lapisan berserat. Perebusan dilakukan selama 0,5-1 jam di dalam air dengan menambahkan akar-akaran dan daun-daunan untuk meningkatkan warna alami kulit lantung tersebut.
6. Setelah tahap perebusan, masuk kedalam tahap fermentasi. Setelah kulit pohon direbus kemudian dibungkus erat dengan daun dan diletakkan ditempat yang lembab dan gelap, hal ini dapat berlangsung selama tiga hari sampai tiga minggu, tergantung pada jenis pohon yang digunakan, yakni pohon trap, pohon ibuh, pohon karet. Pohon-pohon tersebut memiliki waktu fermentasi yang berbeda-beda.
7. Bila sudah selesai fermentasinya, bungkusan tersebut dibuka dan serat yang masih basah dan lengket diletakkan pada batang kayu untuk dipukuli. Kain yang sudah selesai dapat dipukuli kembali dengan pemukul khusus yakni Perikai yang memiliki ragam hias sederhana, sehingga memberikan tekstur tertentu pada permukaan kain.

8. Tahap pembersihan, kain kulit lantung Bengkulu merupakan satu-satunya kulit lantung yang bisa dibersihkan dengan air, sehingga tahap pembersihan ini dapat dicuci dengan air.
9. Setelah itu dijemur kembali agar kulit lantung siap digunakan untuk bahan dasar membuat kerajinan tangan.
10. Bahan dasar kulit lantung yang sudah kering oleh Perajin Bengkulu berdasarkan keahlian dan pengetahuannya kemudian membuat gambar atau pola-pola kerajinan tangan yang akan dibuat. Kemudian digunting atau di curter sesuai dengan pola.
11. Setelah itu Perajin mulai membuat kerajinan dan diberi hiasan pasta warna untuk menambah keindahan dari kerajinan yang dihasilkan.

Gambar 11
Alat pemukul Perikai⁹⁷ kulit lantung Bengkulu



Sumber: Data Primer Perajin kulit lantung

Gambar 12
Alat Pemukul dari Palu



98

⁹⁷ Perikai adalah alat pemukul kulit kayu dari Bengkulu, terbuat dari kayu dan diukir dengan ragam hias garis halus yang akan menjaga supaya kain yang dikerjakan tidak sobek, sekaligus meninggalkan tekstur khusus pada kain yang dibuat dari kulit kayu. Perikai ini memberikan tekstur yang berbeda dari alat pemukul lainnya yang ada di Palu, Kalimantan, dan Papua



99



100

Gambar 13
Alat pemukul dari Kalimantan



101

Berdasarkan uraian Penulis diatas, maka wajar kiranya kerajinan tangan kulit lantung Bengkulu apabila mendapatkan perlindungan Indikasi Geografis. Karena kerajinan tangan kulit lantung Bengkulu sudah memenuhi buku persyaratan dalam pendaftaran Indikasi Geografis sebagaimana yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 51 tahun 2007 tentang Indikasi Geografis pasal 6. Oleh karena itu seharusnya kerajinan tangan kulit lantung ini dapat dilindungi oleh Indikasi Geografis apabila didaftarkan. Akan tetapi hingga saat ini para Perajin kulit lantung belum mendaftarkan kerajinan tangan kulit lantung ini sebagai Indikasi Geografis.

⁹⁸ Batu Lia, merupakan alat pemukul kain lantung yang digunakan oleh masyarakat Palu, Batu Lia ini terbuat dari batu lokal yakni basal. Permukaan batu dipahat sehingga mencegah terjadinya pemisahan kain saat dpukuli dan sekaligus meninggalkan motif di permukaan kan tersebut.

⁹⁹ Ike adalah alat pemukul kain kulit lantung berisi batu yang dijepit dalam bingkai rotan. Batu-batu ini memiliki alur sehingga akan membentuk ragam hias ketika dpukulkan ke kain kulit lantung

¹⁰⁰ Parando adalah alat pemukul kain kulit lantung yang ada di Palu

¹⁰¹ Sasasala adalah alat pemukul kain kulit lantung yang digunakan di Kalimantan

Kurangnya pemahaman para Perajin mengenai pengetahuan tentang HKI merupakan salah satu penghambat dalam hal mendapatkan perlindungan tersebut. Hal ini juga dikarenakan para Perajin sendiri juga belum terbentuk asosiasi Perajin kulit lantung. Dulunya sempat ada asosiasi Perajin kulit lantung ini, akan tetapi sekarang sudah tidak berjalan lagi dan bubar. Mengingat dari sekian banyak Perajin di Bengkulu, sekarang Perajin kulit lantung yang masih hidup dan berkembang hanya tiga Perajin saja. Sedangkan yang lain sudah mulai mati dan tidak berkembang. Lagi pula fokus Perajin sekarang sudah mengembangkan kerajinannya sendiri-sendiri.¹⁰²

Walaupun berdasarkan pasal 56 UU Merek, permohonan pendaftaran tidak hanya dapat diajukan oleh Perajin maupun asosiasi Perajin, akan tetapi juga dapat diajukan permohonan pendaftarannya oleh kelompok konsumen kerajinan tangan kulit lantung, lembaga Pemerintah, koperasi. Akan tetapi mengingat ketidaktahuan masyarakat sendiri terhadap pentingnya HKI maka ini juga sulit untuk ditrapkan. Menurut penulis Pemerintah dalam hal ini dapat berinisiatif untuk mengajukan permohonan pendaftaran Indikasi Geografis kerajinan tangan kulit lantung, karena jika melihat ketidaktahuan kelompok konsumen kerajinan tangan kulit lantung, maupun Perajin mengenai HKI, khususnya tentang Indikasi Geografis. Akan tetapi kepemilikan Merek Indikasi Geografis tersebut tetap dapat dimiliki oleh komunal/atau bersama.

¹⁰² Hasil wawancara dengan Zakwan Anin, Kepala bidang Industri pada tanggal 08 November 2013.

Setiap orang atau Perajin yang dicakup daerah Indikasi Geografis dapat menggunakan/memakai Indikasi Geografis tersebut, dengan mengajukan pendaftaran sebagai Pemakai Indikasi Geografis. Sehingga nantinya dapat membangkitkan semangat Perajin yang lain untuk membangun kembali usaha kerajinan tangan kulit lantungnya karena dengan menggunakan/memakai Indikasi Geografis yang sama terhadap produk yang dihasilkan yakni kerajinan tangan kulit lantung Bengkulu tersebut dapat memberikan kesempatan bagi para Perajin dalam menjual produknya keluar, akan tetapi tetap masing-masing Perajin dapat memberikan nama merek masing-masing yang berbeda terkait dengan usahanya menggunakan/memakai Indikasi Geografis kerajinan tangan kulit lantung Bengkulu.

2. Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Kerajinan Tangan Kulit Lantung di Kota Bengkulu

Bentuk upaya perlindungan hukum dalam melindungi kerajinan tangan kulit lantung bagi Perajin berdasarkan teori perlindungan hukum yang dikemukakan Philipus M.Hadjon adalah terdiri atas 2 (dua) bentuk perlindungan:

a. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan hukum yang dilakukan Perajin kulit lantung untuk mendapatkan hak Indikasi Geografis secara preventif meliputi inisiatif mendaftarkan serta mengikuti pembinaan HKI yang dilakukan pemerintah dengan Dirjen HKI, namun berdasarkan penelitian yang dilakukan hingga saat ini para Perajin kulit lantung belum mendaftarkan hasil karyanya untuk

dilindungi Undang-undang HKI yang berlaku di Indonesia. Ini dikarenakan berdasarkan penelitian kurangnya pengetahuan dan kesadaran para Perajin kulit lantung terhadap HKI. Padahal pendaftaran merupakan salah satu langkah dalam hal untuk mendapatkan perlindungan hukum yang pasti terhadap kerajinan kulit lantung. Mengingat bahwa Indikasi Geografis merupakan HKI yang menganut sistem *first to file system* atau sistem konstitutif, artinya pendaftaran merupakan syarat utama perlindungan.¹⁰³ Sehingga apabila tidak didaftarkan maka kerajinan tangan kulit lantung tidak ada jaminan secara hukum mendapatkan perlindungan.

Upaya yang dilakukan Perajin untuk melindungi kerajinan tangan kulit lantung hingga saat ini hanya sebatas pendokumentasian kerajinan yang dihasilkan. Dari pendokumentasian itu di unggah ke facebook dan dijual melalui online, sehingga pembeli sudah tahu apa yang dibawa Perajin keluar negeri, sehingga setengahnya sudah habis dipesen pada waktu sebelum berangkat ke luar negeri dan sisanya dijual di rumah. Perajin sendiri tidak merasa khawatir apabila kerajinannya ditiru oleh Perajin Kalimantan, Papua, Palu. Dikarenakan menurut Perajin masih banyak ide-ide yang lain, menurutnya kalau barang yang ditiru sudah sekelas Hermes baru sangat merasa dirugikan.¹⁰⁴ Lagi pula menurut Perajin usaha untuk meniru atau menjiplak kerajinan tangan kulit lantung ini sulit, karena dibutuhkan pengetahuan dan keahlian khusus, Perajin yakin usaha ini masih bisa

¹⁰³ Miranda Risang Ayu, op.cit. hlm. 154

¹⁰⁴ Hasil wawancara dengan Sri Minarsih (Perajin) pada tanggal 01 November 2013

bertahan. Kalau produknya dari pabrik baru mudah setiap orang untuk melakukan peniruan atau penjiplakan.¹⁰⁵

Perajin kulit lantung dalam menjalankan usahanya memiliki tingkat pendidikan yang berbeda, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 1 dibawah ini:

Tabel 4.2
Tingkat Pendidikan Perajin kulit lantung

No.	Nama Usaha Perajin	Tingkat Pendidikan			Jumlah
		SMP	SMU	S1	
1.	Akara Art Galery	2	4	1	7
2.	Fajar Wonk	-	4	-	4
3.	Wemby	-	3	1	4
Jumlah					15

Sumber: Data primer Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota diolah (Perajin Kulit lantung) dan Perajin Kulit Lantung

Tabel 1 menunjukkan bahwa Perajin kulit lantung memiliki tingkat pendidikan yang berbeda-beda. Faktor pendidikan Perajin ini sangat berpengaruh dalam menjalankan usahanya, sehingga usaha kerajinan tangan kulit lantung ini dapat berkembang dan tetap eksis sebagai penentuan menghasilkan kerajinan tangan kulit lantung yang khas dan unik. Selain itu faktor pendidikan juga berpengaruh dalam pengetahuan Perajin terkait dengan perlindungan kerajinan tangan kulit lantung sebagai salah satu bagian dari Hak Kekayaan Intelektual.

Data yang Peneliti peroleh dari Pengrain kulit lantung menunjukkan indikasi yang sama yaitu secara keseluruhan Perajin kulit lantung tidak melakukan pendaftaran kerajinan tangan kulit lantung sebagai Indikasi Geografis. Alasan yang mendasari hal tersebut adalah:¹⁰⁶

¹⁰⁵ Hasil wawancara dengan Fajri (Perajin) pada tanggal 09 November 2013

¹⁰⁶ Hasil wawancara dengan Para Perajin diolah

- 1) Ketidaktahuan Pengrajin mengenai HKI. Sosialisasi yang dilakukan Disperindag mengenai HKI hanya monoton untuk orang-orang tertentu saja tidak secara keseluruhan.
- 2) Kurangnya pengetahuan dan pemahaman dalam hal pentingnya melakukan pendaftaran, manfaat yang akan diperoleh dan prosedur untuk mendapatkan perlindungan tersebut.
- 3) Pemahaman Perajin yang salah yakni menurutnya yang berhak mendaftarkan kulit lantung ini adalah urusan Dewan Kerajinan Nasional. Padahal Perajin sendiri, maupun kelompok konsumen dapat mengajukan permohonan pendaftaran Indikasi Geografis.
- 4) Kekhawatiran para Perajin terhadap biaya-biaya yang akan dikeluarkan apabila melakukan pendaftaran HKI.

Dapat terlihat disini kurangnya pemahaman para Perajin mengenai Indikasi Geografis dan pentingnya pendaftaran HKI. Padahal jika kerajinan tangan kulit lantung Bengkulu ini didaftarkan sebagai Indikasi Geografis, dengan ciri dan kualitas kerajinan tangan kulit lantung yang dipelihara dan dapat dipertahankan dalam jangka waktu tertentu akan melahirkan reputasi (keterkenalan) atas kerajinan tangan kulit lantung Bengkulu, yang selanjutnya memungkinkan kerajinan tangan kulit lantung Bengkulu memiliki nilai ekonomi yang tinggi. Kerena itu sepatutnya barang tersebut perlu untuk mendapat perlindungan hukum yang memadai. Mengingat dalam membangun sebuah reputasi memerlukan waktu yang cukup lama dan panjang mulai dari tenaga, dan biaya yang dikeluarkan tentunya cukup besar dalam membangun reputasi tersebut. Jika hingga saat ini kerajinan tangan kulit lantung tidak

didaftarkan bagaimana bisa kerajinan ini dapat bersaing dengan produk sekelas Hermes seperti yang diinginkan oleh salah satu Perajin kulit lantung.

Kurangnya pemahaman mengenai HKI inilah salah satu penghambat dalam Perajin mendapatkan perlindungan. Padahal hal yang utama yang harus dilakukan untuk mendapat perlindungan adalah mendaftarkan kerajinan tangan kulit lantung tersebut ke Direktorat Jenderal HKI. Para Perajin sendiri mengatakan kurangnya perhatian dari Pemerintah membuat kerajinan tangan kulit lantung ini tidak dapat berkembang secara keseluruhan.

Upaya lain yang dilakukan Perajin dalam mendapatkan perlindungan atas kerajinan tangan kulit lantung adalah dengan ikut serta dalam seminar-seminar pembinaan dan pameran-pameran Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang diadakan di berbagai acara baik lokal maupun luar daerah. Dengan ikut serta dalam berbagai acara tersebut diharapkan Perajin lebih paham akan pentingnya perlindungan kerajinan tangan kulit lantung, akan tetapi sangat disayangkan dari sekian Perajin yang ada hanya satu orang saja yang rajin mengikuti acara seperti itu. Ini dikarenakan ketidakmauan para Perajin yang lain dalam mengikuti acara tersebut dengan alasan tidak adanya biaya dalam mengikuti acara tersebut, Perajin baru mau mau ikut serta jika semua biaya transpor dan sewa dibiayai oleh Pemerintah.¹⁰⁷

Sri minarsih merupakan satu-satunya Perajin yang aktif dalam ikut serta acara, seminar, dan pameran-pameran yang ada baik dalam negeri maupun luar negeri dengan modalnya sendiri. Menurutnya tidak ada peran sedikitpun dari Pemerintah dalam kegiatan-kegiatan seperti ini. Berbeda

¹⁰⁷ Hasil wawancara dengan Sri Minarsih (Perajin) pada tanggal 01 November 2013

dengan Papua, Kalimantan, Palu pada saat penghargaan Upakarti di Jakarta, dimana kesemua Perajin didampingi oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan beserta Gubernur dan isterinya. Pada saat Sri Minarsih menerima piala Upakarti tidak ada satupun yang mendampinginya. Kurangnya perhatian dari Pemerintah ini sangat disesalkan oleh Perajin.¹⁰⁸ Selain itu ketika ada acara-acara pameran malah yang pergi adalah pegawai Pemerintah dengan alasan kedinasan, sedangkan para Perajinnya tidak diajak, hanya produk kerajinannya saja yang dibawa. Ini sangat disayangkan seharusnya yang pergi ke acara-acara seperti itu adalah Perajin agar dapat menambah relasi dalam menajalankan usahanya.¹⁰⁹

Berdasarkan penelitian pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bengkulu bahwa upaya yang dilakukan pemerintah dalam memberikan perlindungan bagi Perajin kulit lantung sudah ada sejak tahun 1994, pada tahun itu telah dilaksanakan sosialisasi dan pembinaan yang dilakukan Disperindag.

Tabel 4.3
Pembinaan dan sosialisasi Disperindag

No	Bentuk kegiatan	Tahun	Peserta yang ikut	Pihak yang terlibat
1	Pembinaan	1994	80 orang	a. Bagian Perindustrian dan Perdagangan pada Disperindag Kota b. Instruktur dari Yogyakarta 8 orang
2	Sosialisasi HKI	Setiap tahun selalu diadakan sosialisasi	Tidak menentu pada Kabupaten/	a. Disperindag Provinsi b. Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah c. Kemenkumham Provinsi

¹⁰⁸ Ibid

¹⁰⁹ Hasil wawancara dengan Heri (Perajin) pada tanggal 09 November 2013

		HKI	Kota	Bengkulu d.Kementerian Perindustrian
--	--	-----	------	--

Sumber: *Data Primer, diolah, 2007*

Pembinaan pada tahun 1994 itu juga telah disiapkan semua sarana dan prasaranana dan bahan-bahan. Akan tetapi lama-kelamaan kerajinan tangan kulit lantung ini macet dan kurang berkembang, terlihat hanya ada 3 Perajin yang bertahan hingga saat ini. Ini dikarenakan faktor ketergantungan yang tinggi dari Perajin terhadap Pemerintah. Menurut Disperindag sendiri Pemerintah sudah memberikan perhatian dan perlindungan terhadap Perajin kulit lantung, akan tetapi memang Pemerintah kurang memperhatikan Askara Art Galery yang dimiliki oleh Sri Minarsih dikarenakan tidak ada timbal balik ke Pemerintah dari Perajin tersebut. Semua dilakukan sendiri dan barang-barang yang dibuat tidak semua dibuat di Bengkulu, oleh karena itu pemerintah tidak mau mengakui bahwa produk kerajinan yang dihasilkan adalah murni dari Kota Bengkulu.¹¹⁰

Zakwan Anin sebagai Kepala Bidang Industri pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Bengkulu, sejauh ini peran pembinaan yang dilakukan Disperindag Kota Bengkulu sebatas promosi dan pemasaran. Seperti yang dilakukan pada tahun ini yakni promosi melalui pameran-pameran yang ada di daerah Bengkulu seperti Pameran Tabot, Bengkulu Expo maupun luar Kota Bengkulu seperti Pekan Raya Jakarta. Kalau pembinaan secara keseluruhan terhadap Perajin tidak dapat dilakukan secara berkala, dikarenakan keterbatasan dana, waktu dan kapasitas. Selain itu walaupun diadakan sosialisasi dan pembinaan peserta Perajin yang ikut hanya

¹¹⁰ Hasil wawancara dengan Supriyono (kepala bidang perdagangan dalam negeri) pada tanggal 07 November 2013

sedikit, dikarenakan dari budaya masyarakatnya sendiri yang tidak mau dan malas, terlihat Perajin yang masih tetap bertahan dan berkembang sekarang hanya tiga Perajin saja. Sehingga pembinaan secara berkala tentang kerajinan tangan kulit lantung ini tidak dapat dilakukan.¹¹¹

Perlindungan preventif yang telah diuraikan tersebut terdapat peluang terjadinya klaim dari pihak lain. Mengingat bahwa kerajinan tangan kulit lantung Bengkulu pasarannya tidak hanya di Bengkulu saja melainkan sudah sampai luar kota bahkan luar negeri.

b. Perlindungan Hukum Represif

Penyelesaian sengketa terhadap tindakan pelanggaran terhadap pengklaiman ataupun Pemakai Indikasi Geografis tanpa hak dapat ditempuh melalui jalur litigasi dan non litigasi. Jalur non litigasi dapat ditempuh melalui jalur arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa. Jika tidak bisa diselesaikan dengan jalur non litigasi, maka dapat menempuh jalur hukum atau litigasi.

Diselesaikan melalui jalur litigasi tidak dapat dilakukan, mengingat bahwa secara hukum hak atas Indikasi Geografis diperoleh karena pendaftaran¹¹², sehingga apabila ingin mendapatkan perlindungan hukum dari pengklaiman, maka harus didaftarkan terlebih dahulu. Akan tetapi jika kerajinan tangan kulit lantung sudah didaftarkan sebagai Indikasi Geografis, maka upaya yang dapat dilakukan Perajin terhadap pengklaiman Indikasi Geografis berdasarkan Pasal 57 UU Merek :

¹¹¹ Hasil wawancara dengan Zakwan Anin, Kepala bidang Industri pada 08 November 2013

¹¹² Tomi Suryo Utomo, *ibid*, hlm.14

- (1) Pemegang hak atas Indikasi Geografis dapat mengajukan gugatan terhadap pemakai Indikasi Geografis yang tanpa hak berupa permohonan ganti rugi dan penghentian penggunaan serta pemusnahan etiket Indikasi Geografis yang digunakan secara tanpa hak tersebut.
- (2) Untuk mencegah kerugian yang lebih besar pada pihak yang haknya dilanggar, hakim dapat memerintahkan pemusnahan etiket Indikasi Geografis yang digunakan secara tanpa hak tersebut.

Berdasarkan Pasal 56 UU Merek, apabila kerajinan kulit lantung sudah terdaftar sebagai Indikasi Geografis, maka terhadap pengklaiman kerajinan kulit lantung oleh pihak lain yang tanpa hak, Perajin dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Niaga terhadap pemakai Indikasi Geografis yang tidak berhak menggunakan, baik itu permohonan ganti rugi maupun pemusnahan etiket/label Indikasi Geografis yang tanpa hak tersebut.

Akan tetapi, walaupun apabila para Perajin telah mendaftarkan kerajinan tangan kulit lantung sebagai Indikasi Geografis dan secara hukum mendapatkan hak atas Indikasi Geografis, Perajin kulit lantung tidak menyelesaikan lewat jalur hukum. Dari masalah tersebut Perajin memiliki alasan dan jalur penyelesaian:¹¹³

- 1) Terhadap penjiplakan kerajinan dibiarkan saja, karena menurut Perajin masih banyak ide-ide yang lain dalam membuat kerajinan tangan kulit lantung. Lagi pula semua orang sudah tahu kerajinan miniatur tabot, miniatur Thomas Parr, dan Bunga Rafflesia Arnoldi adalah produk kerajinan tangan kulit lantung yang khas dari Kota Bengkulu.

¹¹³ Hasil wawancara dengan Para Perajin kulit lantung yang diolah

- 2) Apabila kerajinannya dijiplak atau ditiru itu berarti merupakan keberhasilan Perajin dalam membuat kerajinan kulit lantung yang kemudian menjadi *trendsetter* bagi Perajin lainnya.
- 3) Terhadap penjiplakan Perajin tidak khawatir dikarenakan untuk meniru atau menjiplak kerajinan memerlukan suatu keahlian tertentu sehingga Perajin masih yakin kalau kerajinan tangan kulit lantung ini masih bisa bertahan. Jika produk yang dihasilkan seperti pabrik dimungkinkan mudah untuk ditiru.
- 4) Dilakukan penyelesaian dengan cara teguran terhadap pihak yang melakukan peniruan kerajinan tangan kulit lantung.
- 5) Jalur hukum dilakukan apabila upaya mediasi tidak berhasil, akan tetapi hal ini belum bisa dilakukan mengingat kerajinan tangan kulit lantung ini belum didaftarkan.

Berlakunya UU Merek dan Peraturan Pemerintah nomor 51 tahun 2007 membawa implikasi baik dalam perlindungan hukum terkait Indikasi Geografis, mengingat banyaknya potensi-potensi Indikasi Geografis yang ada di Indonesia dikarenakan banyaknya suku dan budaya. Berlakunya UU Merek dan Peraturan Pemerintah no.51 tahun 2007 tentang Indikasi Geografis merupakan sebuah sarana *social control*, yakni sarana dalam pengendali masyarakat atau kehidupan sosial dan jaminan kepastian hukum. Dikarenakan dengan adanya pengaturan tentang Indikasi Geografis tersebut, masyarakat tidak dapat menggunakan merek produk Indikasi Geografis tanpa izin dan permohonan ke Direktorat Jenderal, sehingga masyarakat yang dicakup Indikasi Geografis terjamin perlindungannya.

Upaya-upaya yang telah dilakukan Perajin maupun Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam melindungi kerajinan tangan kulit lantung sebagaimana yang telah diuraian diatas, akan tapi tidak terlaksana sesuai dengan rumusan yang terdapat dalam UU Merek dan PP Nomor 51 tahun 2007 sebagai alat pengendali sosial. Hal ini karena Perajin kulit lantung mengalami hambatan hukum dilapangan terhadap UU Merek dan PP nomor 51 tahun 2007 yang dipengarahui ketidaktahuan Perajin terhadap HKI, sosialisasi HKI dari Pemerintah yang tidak secara keseluruhan, dan kurangnya pembinaan dari Pemerintah terhadap Perajin.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian analisis dan pembahasan sebelumnya maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Kerajinan tangan kulit lantung Bengkulu baru mendapatkan perlindungan hukum setelah didaftarkan, mengingat Indikasi Geografis menganut sistem konstitutif, yakni pendaftaran merupakan syarat utama untuk mendapatkan perlindungan. Jika sudah didaftarkan, maka kerajinan tangan kulit lantung Bengkulu memiliki jaminan hukum yang kuat dan pasti sehingga dapat melindungi produknya dari persaingan curang dan pembohongan publik, mengingat kerajinan tangan ini sudah merambah ke pasar internasional. Selain itu dengan didaftarkan sebagai Indikasi Geografis bisa membangun nama produk ini semakin dikenal oleh pasar dalam negeri maupun luar negeri. Kerajinan tangan kulit lantung sudah memenuhi unsur-unsur dalam buku persyaratan pengajuan permohonan Indikasi Geografis. Kerajinan tangan kulit lantung berdasarkan pasal 56 UU merek merupakan hasil dari kombinasi dari kedua unsur yakni faktor alam dan faktor manusia yang kemudian menghasilkan suatu produk kerajinan tangan kulit lantung dengan ciri, reputasi dan kualitas tertentu.

Faktor alam, yakni karena kedaan geografis Bengkulu, sehingga secara alamiah pohon lantung yakni dari kelas pohon trap, dan pohon sukun-

sukunan tumbuh liar didaerah Bengkulu. Karena tidak semua daerah atau negara tropis terdapat pohon-pohon ini. Selain itu kulit lantung yang dihasilkan sangat bagus dan unik, berwarna kekuning-kuningan mendekati coklat dan lentur sehingga dapat digunakan sebagai bahan dasar kerajinan. Selain itu faktor manusia, yakni kerajinan tangan kulit lantung Bengkulu juga tidak terlepas dari faktor masyarakat daerah setempat. Pengetahuan Perajin terhadap sejarah dan tradisi Bengkulu tersebut menghasilkan kerajinan tangan yang unik sebagai simbol dari Bengkulu dan memiliki nilai ekonomis yang tinggi.

2. Bentuk perlindungan yang dilakukan oleh Perajin selama ini dikarenakan belum didaftarkan sebagai Indikasi Geografis, hanya sebatas pendokumentasian produk-produk yang dihasilkan, mengunggahnya ke facebook sebagai sarana dalam memasarkan produk mereka. Sedangkan bentuk perlindungan yang dilakukan oleh Pemerintah sejauh ini hanya sebatas sosialisasi HKI yang dilakukan setiap tahunnya, dan juga memfasilitasi jika terdapat pameran-pameran baik di lokal maupun non lokal serta melakukan promosi dan pemasaran.

B. Saran

Terkait dengan penelitian mengenai perlindungan hukum Indikasi Geografis terhadap kerajinan tangan kulit lantung Kota Bengkulu, dengan ini penulis memberikan saran sebagai berikut:

- a. Bagi Perajin, seyogyanya Perajin dapat membentuk kembali asosiasi Perajin kulit lantung, sehingga dapat memudahkan dalam

pengajuan permohonan pendaftaran Indikasi Geografis.

Dikarenakan salah satu yang dapat mengajukan permohonan pendaftaran berdasarkan UU Merek dan PP Indikasi Geografis yakni asosiasi Perajin.

- b. Bagi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi dan Kota, seyogyanya sosialisasi HKI yang dilaksanakan setiap tahunnya dapat dilakukan secara menyeluruh sehingga dapat mencakup semua perajin dan pelaku usaha kecil dan menengah yang ada di Bengkulu. Dan juga dapat melakukan pembinaan terhadap Perajin kulit lantung dalam meningkatkan kualitas dari produk yang dihasilkan sehingga dapat bersaing diseluruh pasar dunia.

DAFTAR PUSTAKA

Data Buku:

- Abdulkadir Muhammad. 2004. **Hukum dan Penelitian Hukum**. Bandung. Citra Aditya Bakti
- Adami Chazawi. 2007. **Tindak Pidana Hak atas Kekayaan Intelektual (HAKI)**. Malang. Bayumedia
- Adfa M. 2004. **Pelatihan Aneka Kerajinan Tangan dari Kulit Lantung kepada Remaja Putus Sekolah di Kelurahan Rawa Makmur Sebagai Upaya Mengurangi Angka Pengangguran**. Dharma Raflesia Vol. 2 No. 2. LPPM UNIB
- Adrian Sutedi. 2009. **Hak Atas Kekayaan Intelektual**. Jakarta. Sinar Grafika
- Ahmadi Miru et al. 2004. **Hukum Perlindungan konsumen**. Jakarta. Raja Grafindo Persada
- Ahmadi Miru. 2005. **Hukum Merek**. Jakarta. RajaGrafindo Persada
- Amirudin. 2012. **Pengantar Metode Penelitian Hukum**. Jakarta. Raja Grafindo Persada.
- Arikunto. 1988. **Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek**. Jakarta. Rieneka Cipta
- Bagong Suyanto et all. 2002. **Program Penanganan Anak sebagai pekerja di Sektor berbahaya di Jawa Timur**. Surabaya. Lutfansah Mediatama
- Balai Pelestarian Nilai Budaya Padang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 2013. **Kain Lantung di Bumi Rafflesia: Untuk Diajukan Sebagai Warisan Budaya Dunia**. Undri
- Bambang Waluyo. 2002. **Penelitian Hukum Dalam Praktek**. Jakarta. Sinar Grafika
- Burhan Bungin. 2007. **Penelitian Kualitatif**. Jakarta. Kencana Prenada Media Group
- Dedi Harianto. 2010. **Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Iklan Yang menyesatkan**. Bogor. Ghalia Indonesia
- Eva Damayanti. 2012. **Hukum Merek Tanda Produk Industri Budaya**. Bandung. Alumni

- Hamidi. 2010. **Metode Penelitian Kualitatif**. Malang. UMM Press
- Husni Syawali et all. 2000. **Hukum Perlindungan Konsumen**. Bandung. Mandar Maju
- Michel Picard. 2006. **Kebudayaan sebagai warisan dan kebudayaan sebagai modal**. Jakarta. Kepustakaan Populer Gramedia
- Miranda Risang Ayu. 2006. **Memperbincangkan Hak kekayaan Intelektual Indikasi Geografis**. Bandung. Alumni
- Muhamad Djumhana et all. 2003. **Hak Milik Intelektual**. Bandung. Citra Aditya Bakti
- OK.Saidin. 1995. **Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual**. Jakarta. PT RajaGrafindo Persada
- Soehino. 2002. **Asas-Asas Hukum Tata Negara**. Yogyakarta. Liberty
- Soerjono Soekanto.1986. **Pengantar Penelitian Hukum**. Jakarta. UI-Press
- Soerjono Soekanto. 2011. **Pokok-Pokok Sosiologi Hukum**. Jakarta. RajaGrafindo Persada
- Sudaryat. 2010. **Hak Kekayaan Intelektual**. Bandung. Oase Media
- Sudikno Mertokusumo. 2005. **Mengenal Hukum Suatu Pengantar (edisi kelima)**. Yogyakarta. Liberty
- Tambunan. 2012. **Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Indonesia**. Jakarta. P3ES
- Tim Lindsey et all. 2006. **Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar**. Bandung. Alumni
- Tomi Suryo Utomo. 2010. **Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Era Global**. Yogyakarta. Graha Ilmu
- Zahirin Harahap. 2001. **Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara**. Jakarta. Raja Grafindo Persada

Data Internet:

- Bengkulu Kota. **Ritual tabot**. (*online*).
<http://www.bengkulukota.go.id/v2/pariwisata/wisata-budaya/ritual-tabot/>.
(19 Oktober 2013). 2012

Direktorat jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian hukum dan HAM RI.
Indikasi Geografis Terdaftar. (online).
<http://www.dgip.go.id/images/adelch-images/pdf-files/permohonan-ig-terdaftar-oktober-2013.pdf>. (11 Oktober 2013). 2013

Dwi Erza. **Profil Bengkulu “Geografi dan Iklim”.** (online).
<http://go.bengkuluprov.go.id/ver3/index.php/profil-bengkulu/geografi-dan-iklim>. (23 September 2013). 2013

Firmansyah. Kerajinan tangan kulit lantung Bengkulu menuju warisan Dunia. (online).
http://travel.kompas.com/read/2013/10/24/1842380/Kulit.Lantung.Khas.Beng.kulu.Menuju.Warisan.Dunia?utm_source=WP&utm_medium=box&utm_campaign=Ktrawp. (26 Oktober 2013). 2013

Marcus Suprihadi. **Kerajinan tangan kulit lantung bengkulu Kurang Dikenal.** (online).
<http://regional.kompas.com/read/2012/03/26/19515682/kerajinan.kulit.lantu.ng.bengkulu.kurang.dikenal>. (15 September 2013). 2012

Trans FM Bengkulu. **Kerajinan tangan kulit lantung Kerajinan khas Bengkulu.** (online). <http://www.radiotrans1027fm.com/2012/07/kerajinan-kulit-lantung-kerajinan-khas-bengkulu/> . (15 September 2013). 2012

Tri Hariyanti. **Perindungan Hukum.** (online).
<http://digilib.ump.ac.id/files/disk1/12/jhptump-a-triharyant-581-2-babii.pdf> . (16 Oktober 2013). 2012

Data Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek

Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2007 tentang **Indikasi Geografis**

**SURAT PERNYATAAN
KEASLIAN SKRIPSI**

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : CATUR HANDAYANI

NIM : 105010101111060

Menyatakan bahwa dalam penulisan karya ilmiah hukum berupa skripsi/ legal memorandum ini adalah asli karya penulis, tidak ada karya/ data orang lain yang telah dipublikasikan, juga bukan karya orang lain dalam rangka mendapatkan gelar kesarjanaan di perguruan tinggi, selain yang diacu dalam kutipan dan atau dalam daftar pustaka.

Demikian surat pernyataan ini saya buat, jika dikemudian hari terbukti karya ini merupakan karya orang lain baik yang dipublikasikan maupun dalam rangka memperoleh gelar kesarjanaan di perguruan tinggi, saya sanggup dicabut gelar kesarjanaan saya.

Malang, 4 Maret 2014

Yang Menyatakan,



(CATUR HANDAYANI)
NIM. 105010101111060



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS HUKUM**

Jalan MT. Haryono No. 169, Malang 65145, Indonesia

Telp. +62-341-553898; Fax. +62-341-566505

E-mail : hukum@ub.ac.id

<http://www.hukum.ub.ac.id>

SURAT PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI

Nomor: 771 / UN10.1/AK/2013

237/13

Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, memperhatikan surat usulan pembimbing oleh Ketua Bagian H.Perdata tanggal 22 Oktober 2013 dengan ini menetapkan:

- Nama : Yuliati,SH.LLM.
(Pembimbing Utama)
- Nama : Yenni Eta W,SH.MH.
(Pembimbing Pendamping)

Sebagai pembimbing skripsi mahasiswa program S-1 (Strata 1):

- Nama : CATUR HANDAYANI
- NIM : 105010101111060
- Program : **Strata Satu (S-1)**
- Program kekhusususan : H.Perdata

Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Indikasi Geografis Bagi Pengrajin Kulit Lantung (Studi di Pengrajin Kulit Lantung Kota Bengkulu)

Demikian surat penetapan ini dikeluarkan untuk dilaksanakan dengan berpedoman pada SK . Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Nomor 169/SK.FH/2011 tentang Peraturan Penyelenggaraan Program Pendidikan Sarjana Ilmu Hukum, tanggal 26 Juli 2011.

Penetapan ini berlaku 6 (enam) bulan sejak saat penetapan.

Ditetapkan di : MALANG
Pada Tanggal : 22 Oktober 2013



DR. SYAHBUDIN, SH. MH
NIP. 19591216 1985031 001

- Salinan Kepada Yth:
- Ketua Bagian ybs;
- Dosen ybs;
- Mahasiswa ybs;
- Arsip ybs;

PEMERINTAH KOTA BENGKULU
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

Jl. Hibrida XV Telp. (0736) 51160 Bengkulu - 38229

SURAT KETERANGAN

Nomor : 070/**908** /03/D.Perindag/2013

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **Zakkwan, B. Sc**
Nip : 19571221 199903 1 001
Jabatan : Kepala Bidang Industri
Unit Kerja : Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Bengkulu

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : **Catur Handayani**
Nim : 105010101111060
Program Studi : Ilmu Hukum
Konsentrasi : Hukum Ekonomi dan Bisnis Fakultas Hukum Universitas Brawijaya

Adalah benar telah selesai melaksanakan penelitian di lingkungan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Bengkulu pada tanggal 08 Nopember 2013, dengan judul skripsi "**Perlindungan Hukum Indikasi Geografis Terhadap Kerajinan Tangan Kulit Lantung Kota Bengkulu**"

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bengkulu 23 Desember 2013
An. Kepala Dinas Perindustrian dan
Perdagangan Kota Bengkulu.



Zakkwan, B. Sc
Nip : 19571221 199903 1 001



**PEMERINTAH PROPINSI BENGKULU
DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH,
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN**

JL. S. Parman No. 21 Telp. (0736) 21181, 21275, 345178. Fax. (0736) 26272
BENGKULU

SURAT KETERANGAN

Nomor : 510 / 990 / DKUKMPP / 12 / 2013

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ir. Achmad Soepriono, ST

Nip : 19580901 198602 1 002

Jabatan : Kepala Bidang Perdagangan Dalam Negeri

Instansi : Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan

Dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : Catur Handayani

Nim : 105010101111060

Program Studi : Ilmu Hukum Ekonomi dan Bisnis Fakultas Hukum Universitas Brawijaya

Yang bersangkutan telah melakukan penelitian atau wawancara di lingkungan Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bengkulu pada tanggal 07 November 2013, dengan judul "Perlindungan Hukum Indikasi Geografis Terhadap Kerajinan Tangan Kulit Lantung Kota Bengkulu".

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bengkulu, 20 Desember 2013
Kepala Bidang Perdagangan Dalam Negeri
Provinsi Bengkulu
DINAS KOPERASI
UKM PERINDUSTRIAN
DAN PERDAGANGAN
[Signature]
Ir. Achmad Soepriono, ST
Nip. 19580901 198602 1 002

SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Tentrem Sri Minarsih

Pekerjaan : Pendiri kerajinan kulit lantung Askara Art Galery

Dengan ini menerangkan:

Nama : Catur Handayani

Nim : 105010101111060

Program studi : Ilmu Hukum Ekonomi dan Bisnis Fakultas Hukum Universitas Brawijaya

Dengan ini menerangkan bahwa yang bersangkutan telah melakukan penelitian di Perajin Kulit Lantung Askara Art Galery pada tanggal 01-10 November 2013, dengan judul "Perlindungan Hukum Indikasi Geografis Terhadap Kerajinan Tangan Kulit Lantung Kota Bengkulu".

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bengkulu, 18 Desember 2013

Founder Askara Art Galery

ASKARA
ART GALLERY
(0736) 24875 BENGKULU
Sri Minarsih

SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Heri Asmiyudi

Pekerjaan : Pendiri kerajinan kulit lantung Fajar Wonk

Dengan ini menerangkan:

Nama : Catur Handayani

Nim : 105010101111060

Program studi : Ilmu Hukum Ekonomi dan Bisnis Fakultas Hukum Universitas Brawijaya

Dengan ini menerangkan bahwa yang bersangkutan telah melakukan penelitian di Perajin Kulit Lantung Fajar Wonk pada tanggal 07-10 November 2013, dengan judul "Perlindungan Hukum Indikasi Geografis Terhadap Kerajinan Tangan Kulit Lantung Kota Bengkulu".

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bengkulu, 19 Desember 2013

Founder Fajar Wonk

